



PUTUSAN

Nomor 595/ Pdt.G/ 2016/ PN Mdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa damengadili perkara perdata Gugatan dalam Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JULIETTA TAMBUNAN, Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, lahir di S. Seberang, Pada Tanggal 3 Juli 1970, Beralamat di Jl. Hos Cokroaminoto No. 8, Medan, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : ANDRI AGAM,SH., KHAIRIL AZMI,SH., SADDAM HUSEIN NASUTION,SH. Kesemuanya Para Advokat dan Advokat magang pada Kantor Hukum “AGAM, ARI, TAUFIK (A2T) & Partners” beralamat di Jalan Jl. Menteng VII Gg. Mesjid Baiturrahman No. 13 Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2016;

Selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

MELAWAN :

I. G. JOHNSON P. TAMBUNAN ALIAS JOHNSON TAMBUNAN ALIAS GONTAM

JOHNSON PARULIAN TAMBUNAN, laki-laki, agama Kristen, lahir di Laguboti pada Tanggal 14 Desember 1961, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sekip Nomor 76. Kel. Sei Putih Timur I, Kec. Medan Petisah, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT-I;

II. EFFENDI TAMBUNAN, laki-laki, agama Kristen, lahir di Kisaran pada Tanggal 12 Juni 1963, Beralamat di Jl. Sei Rokan No. 45 kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT - II;

III. HOTMA TAMBUNAN, laki-laki, agama Kristen, lahir di Tanjung Morawa pada Tanggal 15 November 1964, Beralamat di Jl. Gaharu

Hal. 1 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Murni No. 1A Kel. Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Selanjutnya disebut : TERGUGAT - III;

- IV. DONNA TAMBUNAN, Perempuan, agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Lahir di Tanjung Morawa, Pada Tanggal 2 November 1966, Beralamat di Jalan Perum Jatijajar Blok C 9/12 A, Tapos, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : 1. ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH. 2. VICTOR MANSUR ARITONANG, SH. Para Advokad pada Kantor Law Office "ARP & Partners" berkantor di Jl. Jati Rejo Dusun XXII Pondok Rawa no. 04, Desa Sampali, Kab. Deliserdang, Prov. Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2016;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT - IV;

- V. ALEXANDER TAMBUNAN, laki-laki, agama Kristen, lahir di Sawit Seberang pada Tanggal 25 September 1968, Beralamat di Jl. Perkutut No. 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT - V;

TERGUGAT I, II, III, dan V dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

1. OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH., MH. 2. MARAIHUT SIMBOLON, SH. Kesemuanya para Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "OKTOMAN SIMANJUNTAK, SH., MH dan REKAN" berkantor di Jalan Merbabu No. 10 D Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Februari 2017;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

1. Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 25 Oktober 2016, Nomor 595/ Pdt.G/ 2016/ PN Mdn, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tertanggal 26 Oktober 2016, Nomor 595/ Pdt.G/ 2016/ PN Mdn, tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan;

Hal. 2 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Surat Gugatan dan Jawab – Jinawab, serta segala surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;
- 2. Setelah mendengar Para Pihak;
- 3. Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pihak;
- 4. Setelah mencermati Kesimpulan Para Pihak;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal Oktober 2016, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 24 Oktober 2017 dalam Register Perkara Nomor 595/ Pdt. G/ 2017/ PN Mdn, dengan dalil – dalil Gugatan, sebagai berikut :

1. Bahwa baik Penggugat maupun Para Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri Alm. Pieter Tambunan dan Almarhumah Regia P. Baruara dengan urutan kekeluargaan sebagai berikut :
 - 1) G. JOHNSON P. TAMBUNAN (TERGUGAT I), anak pertama, laki-laki, lahir di Laguboti pada Tanggal 14 Desember 1961;
 - 2) EFFENDI TAMBUNAN (TERGUGAT II), anak kedua, laki-laki, lahir di Kisaran pada Tanggal 12 Juni 1963;
 - 3) HOTMA TAMBUNAN (TERGUGAT III), anak ketiga, laki-laki, lahir di Tanjung Morawa pada Tanggal 15 November 1964;
 - 4) DONNA TAMBUNAN (TERGUGAT IV), anak keempat, Perempuan, Lahir di Tanjung Morawa, Pada Tanggal 2 November 1966;
 - 5) ALEXANDER TAMBUNAN (TERGUGAT V), anak kelima, laki-laki, lahir di Sawit Seberang pada Tanggal 25 September 1968;
 - 6) JULIETTA TAMBUNAN (PENGGUGAT), anak keenam, Perempuan lahir di Sawit Seberang pada Tanggal 03 Juli 1970;
2. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1995 Bapak Pieter Tambunan meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Elizabeth dan disemayamkan di rumahnya terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan sehingga oleh karena itu meninggalkan ahli waris yakni, Regia P Baruara (istri Alm. Pieter Tambunan), Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;
3. Bahwa pada tanggal 02 April 2013 ibu Regia P Baruara meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Advent dan disemayamkan di rumahnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan

Hal. 3 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Kota, Medan sehingga meninggalkan ahli waris yakni Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan harta warisan yang sampai saat ini belum terbagi;

4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada posita point 2 dan point 3 diatas, pada saat meninggal dunia Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regia Baruara meninggalkan harta wrisan sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hos. Cokroaminoto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dienly Timbully;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;

- 2) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 800 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Ruko;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Perkutut;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kapten Muslim;

Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat V;

- 3) Sebidang tanah dan 6 bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 700 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 203, 205 dll, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang/PT Elnusa;
- Sebelah timur berbatasan dengan SM Hutahuruk (Rumah Makan);

Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat V;

- 4) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Guru SMA Jln. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan

Hal. 4 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Helvetia dengan luas tanah \pm 379 Meter, Nomor Persil 672, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil/ Jalan Pembangunan VIII;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
- tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Gg Murni No. 1A kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gg. Murni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Perdamaian;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga/PT. DENA;

Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat III;

6) Sebidang tanah berikut bangunan/ruko di atasnya yang terletak di Desa Laguboti, Kab. Toba Samosir, seluas \pm 12x4 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bpk Waldemar Tambubolon br. Sibarani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kamadan Hutajulu Br. Simatupang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Waldemar Tampubolon br. Sibarani;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja;

7) Kebun Sawit yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat seluas 50 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN II Sawit Hulu, Kab. Langkat;
- Sebelah barat berbatasan dengan Kebun sawit James Tarigan;

Hal. 5 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Barak Budi/kebun Sawit Talambanua;
- 8) Kebun sawit yang terletak di Desa Karya Jadi, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat seluas 37,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit David Tambunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Air Tenang Afd. III;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Rapala;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Karet Rakyat;
5. Bahwa setelah Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara meninggal dunia dan untuk membagi semua harta yang ditinggalkan Pewaris, maka Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat terlebih dahulu untuk menjual salah satu harta peninggalan pewaris selain yang disebutkan dalam posita point 4 diatas yakni harta yang terletak di Dusun VIII Desa Manunggal, Kec. Labuhan Deli, Kab. Deli Serdang, sehingga pada tanggal 13 Juni Tahun 2014 harta tersebut terjual dan hasil penjualan telah dibagi kepada seluruh ahli waris baik Penggugat maupun Para Tergugat tanpa adanya gesekan ataupun perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan;
6. Bahwa akan tetapi pada tahun 2016 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V mencoba menjual tanah/harta peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regia P. Baruara yang lain selain yang disebutkan dalam Posita Point - 4 diatas tanpa sepengetahuan Penggugat dengan maksud menghilangkan hak daripada Penggugat yaitu tanah yang terletak di Lorong II, Desa Sidomulyo, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota medan, namun setelah Penggugat mengetahuinya dan berupaya menghubungi namun tidak ada jawaban oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V sehingga Penggugat melayangkan somasi melalui Kuasa Hukum kepada Para Tergugat dengan maksud untuk bertemu dan melakukan mediasi. Setelah berjuang cukup lama hampir 1 (satu) tahun lamanya akhirnya melalui Camat Tuntungan telah dilakukan kesepakatan dan tanah tersebut terjual dan di bagi rata kepada seluruh Ahli Waris dan akta penjualannya dicatatkan di kantor Notaris sehingga Penggugat dan para Tergugat mendapat hak-haknya masing-masing;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juni 2016 Tergugat I mencoba menjual harta/rumah peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara

Hal. 6 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana surat Perikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 32 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan dihadapan Franky Tjokroahdymulya, SH., Notaris di Medan yakni harta pada angka 4 Point 1, sehingga Penggugat melakukan konfirmasi kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV namun tidak dapat dihubungi terkesan menutupinya sehingga Penggugat melakukan cek ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Medan dan benar ada Permohonan oleh Tergugat I terhadap tanah dan bangunan diatasnya, oleh karena itu Penggugat melayangkan teguran secara lisan kepada Tergugat I namun Tergugat I, tidak mempunyai Iktikad baik bahkan perlakuan kasar yang diterima oleh Penggugat, sehingga Penggugat merasa lelah dengan perlakuan yang didapat daripada Tergugat I oleh sebab itu Penggugat mengadakan permasalahan ini kepada Pengadilan Negeri Medan karena hanya Pengadilan lah yang dapat menyelesaikan permasalahan ini;

8. Bahwa begitu juga dengan harta yang terletak di Jl. Perkutut dengan luas ± 700 meter mulanya disewakan oleh Penggugat dan para Tergugat kepada orang lain dan uangnya dibagi hasilnya kepada Penggugat dan para Tergugat, namun hingga dari tahun 2013 sampai dengan sekarang hasil dari usaha tersebut tidak dibagi kepada Penggugat dan Penggugat berulang kali menghubungi Para Tergugat namun tidak dapat dihubungi dan terkesan menutup diri, sehingga penggugat merasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V telah berupaya menghilangkan hak-hak Penggugat daripada harta penginggalan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barurara;
9. Bahwa begitu juga dengan Tergugat IV yang pada awalnya ingin menemani Penggugat untuk mempertahankan hak-haknya, namun hingga saat ini Tergugat V tidak dapat dihubungi seperti terkesan menutup diri;
10. Bahwa Penggugat sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Para Tergugat untuk segera membagi seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barurara, akan tetapi dengan berbagai cara Para Tergugat menolak nya dan bahkan Tergugat I berusaha menghilangkan hak daripada Penggugat diikuti oleh Tergugat II s/d Tergugat V yang tidak dapat dihubungi terkesan menutup diri, jelas dan sangat nyata merugikan kepentingan Penggugat;

Hal. 7 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



11. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I yang berusaha menghilangkan hak-hak daripada Penggugat kemudian diikuti oleh Tergugat II s/d Tergugat V yang menolak melakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga wajar apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam hukum Tergugat I bersama-sama Tergugat II s/d Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa guna mempermudah proses pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara tersebut adalah sangat bijaksana apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggal alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Tergugat I s/d Tergugat V serta dari pihak manapun juga;
13. Bahwa untuk menghindari Gugatan ini tidak sia-sia dan tidak hampa adanya, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) dan atau sita penjagaan (comdemnatoir beslag) atas harta warisan yang ditinggalkan alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P Baruara yakni angka 4 dalam posita;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh bukti-bukti yang tidak dapat disangkal oleh Tergugat I s/d Tergugat V, mohon agar menyatakan "putusan dalam perkara dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (iut voerbaar bijj vooraad);

Maka oleh karena itu berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, demi tegaknya hukum dan keadilan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I bersama-sama Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam hukum Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah anak kandung serta Ahli waris yang sah dari Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara;
5. Menyatakan dalam hukum harta warisan yang belum dibagi oleh Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara yakni :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hos. Cokroaminoto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dienly Timbully;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) di atasnya seluas \pm 800 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ruko;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Perkutut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kapten Muslim;Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat V;
 - 3) Sebidang tanah dan 6 bangunan (rumah) di atasnya seluas \pm 700 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 203, 205 dll, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Gang/PT Elnusa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan SM Hutahuruk (Rumah Makan);

Hal. 9 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat V;

- 4) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Guru SMA Jln. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia dengan luas tanah \pm 379 Meter, Nomor Persil 672, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil/ Jalan Pembangunan VIII;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
- tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;

- 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Gg Murni No. 1A kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gg. Murni;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Perdamaian;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Warga;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga/PT. DENA;

Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat III;

- 6) Sebidang tanah berikut bangunan/ruko di atasnya yang terletak di Desa Laguboti, Kab. Toba Samosir, seluas \pm 12x4 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bpk Waldemar Tambubolon br. Sibarani;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kamadan Hutajulu Br. Simatupang;
- Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Waldemar Tampubolon br. Sibarani;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja;

- 7) Kebun Sawit yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat seluas 50 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 10 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit Talambanua;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN II Sawit Hulu, Kab. Langkat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun sawit James Tarigan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Barak Budi/kebun Sawit Talambanua;
- 8) Kebun sawit yang terletak di Desa Karya Jadi, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat seluas 37,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit David Tambunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Air Tenang Afd. III;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Rapala;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Karet Rakyat;
- Adalah harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara;
6. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara;
7. Menetapkan, menghunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggalan alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Tergugat I s/d Tergugat V serta dari pihak manapun juga;
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V serta siapa saja yang berkaitan dengan itu, untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (iut voerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, PENGGUGAT hadir Kuasa hukumnya : ANDRI AGAM, SH dan KHAIRIL AZMI, SH, TERGUGAT I, II, III dan V hadir Kuasa Hukumnya : OKTOMAN SIMANJUNTAK,

Hal. 11 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH. Dan MARAIHUT SIMBOLON,SH, TERGUGAT IV hadir Kuasa Hukumnya
: ANGGUN RIZAL PRIBADI,SH;

Menimbang, bahwa sesuai dengan PERMA Nomor : 1 Tahun 2016, tentang Mediasi di Pengadilan Negeri, maka sebelum pemeriksaan perkara ini dilangsungkan Majelis Hakim telah mengupayakan kepada Para Pihak agar lebih dahulu menyelesaikan perkara ini dengan perdamaian melalui forum Mediasi, dan atas kesepakatan Para Pihak telah memilih Mediator dari kalangan Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka Majelis Hakim telah membaca Penetapan Tanggal 20 Desember 2016, Nomor : 595/ Pdt.G/ 2016/ PN.Mdn, tentang Mediasi dan menunjuk Saudara : RICHARD SILALAH, SH.,MH sebagai Meditor dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya Perdamaian melalui forum Mediasi tidak berhasil atau dinyatakan gagal, maka pemeriksaan perkara dilangsungkan dengan pembacaan Gugatan, dan setelah Gugatan dibacakan, PENGUGAT menyatakan ada perubahan atau perbaikan Gugatan, sebagaimana tersebut dalam Surat PENGUGAT tertanggal 1 Maret 2017,Perihal : Perubahan / Perbaikan Gugatan, sebagai berikut :

DALAM POSITA

Dalam Posita Gugatan Angka 4 hal. 3 s/d hal. 5

TERTULIS :

4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada posita point 2 dan point 3 diatas, pada saat meninggal dunia Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia Baruara meninggalkan harta wrisan sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hos. Cokroaminoto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dienly Timbully;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;

Hal. 12 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- 2) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 800 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ruko;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Perkutut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kapten Muslim;Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat V;
- 3) Sebidang tanah dan 6 bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 700 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 203, 205 dll, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gereja Bethel indonesia;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Gang/PT Elnusa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan SM Hutahuruk (Rumah Makan);Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat V;
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Guru SMA Jln. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia dengan luas tanah \pm 379 Meter, Nomor Persil 672, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil/ Jalan Pembangunan VIII;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Gg Murni No. 1A kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gg. Murni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Perdamaian;

Hal. 13 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Warga;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga/PT. DENA;
- Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat III;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan/ruko di atasnya yang terletak di Desa Laguboti, Kab. Toba Samosir, seluas $\pm 12 \times 4$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bpk Waldemar Tambubolon br. Sibarani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kamadan Hutajulu Br. Simatupang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Waldemar Tampubolon br. Sibarani;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja;
- 7) Kebun Sawit yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat seluas 50 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit Talambanua;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN II Sawit Hulu, Kab. Langkat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun sawit James Tarigan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Barak Budi/kebun Sawit Talambanua;
- 8) Kebun sawit yang terletak di Desa Karya Jadi, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat seluas 37,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit David Tambunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Air Tenang Afd. III;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Rapala;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Karet Rakyat;
- Adalah harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara;

DIPERBAIKI DAN DISEMPURNAKAN :

Hal. 14 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



4. Bahwa sebagaimana yang disebutkan pada posita point 2 dan point 3 diatas, pada saat meninggal dunia Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia Baruara meninggalkan harta wrisan sebagai berikut :

1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hos. Cokroaminoto;
- Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dienly Timbully;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;

2) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 1045 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia,sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.18588/A/I/27 tanggal 16 Oktober 1973;

3) Sebidang tanah dan 6 bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 700 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 203, 205 dll, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;
- Sebelah barat berbatasan dengan Gang/PT Elnusa;
- Sebelah timur berbatasan dengan SM Hutahuruk (Rumah Makan);

Sebagaimana tanda kepemilikan tanah tersebut dalam penguasaan Tergugat V;

4) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Guru SMA Jln. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia dengan luas tanah \pm 379 Meter, Nomor Persil 672, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil/ Jalan Pembangunan VIII;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;

Hal. 15 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- 5) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Gg Murni No. 1A kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan, sebagaimana Surat Penyerahan Penuh tanggal 2 February 1979 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Gg. Murni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pak Sainan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ibu Jono;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pak Sarah;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan/ruko diatasnya yang terletak di Desa Laguboti, Kab. Toba Samosir, seluas $\pm 12 \times 4$ M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bpk Waldemar Tambubolon br. Sibarani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kamadan Hutajulu Br. Simatupang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Waldemar Tampubolon br. Sibarani;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja;
- 7) Kebun Sawit yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat seluas 50 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit Talambanua;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN II Sawit Hulu, Kab. Langkat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun sawit James Tarigan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Barak Budi/kebun Sawit Talambanua;
- 8) Kebun sawit yang terletak di Desa Karya Jadi, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat seluas 37,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit David Tambunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Air Tenang Afd. III;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Rapala;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Karet Rakyat;

Hal. 16 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- 9) Sebidang tanah yang berdiri 1 unit rumah permanen dengan luas tanah \pm 1000 Meter yang terletak di Jln. Sei Rokan Nomor 45, Pasar V Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Sei Rokan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Warga/Jl. Sei Bengawan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan A. Manap Nasution;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Warga;

DALAM PETITUM

Dalam Petitum Gugatan angka 5 hal. 9 s/d hal. 10

TERTULIS :

5. Menyatakan dalam hukum harta warisan yang belum dibagi oleh Alm. Pieter Tambunandan Regia P. Baruara yakni :
- 1) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Hos Coekroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hos. Cokroaminoto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dienly Timbully;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 800 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ruko;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jl. Perkutut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Kapten Muslim;
 - 3) Sebidang tanah dan 6 bangunan(rumah) diatasnya seluas \pm 700 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 203, 205 dll, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia;

Hal. 17 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Gang/PT Elnusa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan SM Hutahuruk (Rumah Makan);
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Guru SMA Jln. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia dengan luas tanah \pm 379 Meter, Nomor Persil 672, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil/ Jalan Pembangunan VIII;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Gg Murni No. 1 kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Gg. Murni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Gg. Perdamaian;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah Warga;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga/PT. DENA;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan/ruko diatasnya yang terletak di Desa Laguboti, Kab. Toba Samosir, seluas \pm 12x4 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bpk Waldemar Tambubolon br. Sibarani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kamadan Hutajulu Br. Simatupang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Waldemar Tambubolon br. Sibarani;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja;
- 7) Kebun Sawit yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat seluas 50 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit Telambanua;

Hal. 18 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN II Sawit Hulu, Kab. Langkat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun sawit James Tarigan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Barak Budi/kebun Sawit Talambanua;
- 8) Kebun sawit yang terletak di Desa Karya Jadi, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat seluas 37,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit David Tambunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Air Tenang Afd. III;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Rapala;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Rakyat;
- Adalah harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regia P. Baruara ;

DIPERBAIKI DAN DISEMPURNAKAN :

5. Menyatakan dalam hukum harta warisan yang belum dibagi oleh Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara yakni :
- 1) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota, Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hos. Cokroaminoto;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
 - Sebelah barat berbatasan dengan rumah Dienly Timbully;
 - Sebelah timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;
 - 2) Sebidang tanah dan bangunan (rumah) di atasnya seluas \pm 1045 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, sesuai dengan Surat Keterangan Tanah No.18588/A/II/27 tanggal 16 Oktober 1973;
 - 3) Sebidang tanah dan 6 bangunan (rumah) di atasnya seluas \pm 700 Meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 203, 205 dll, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Gereja Bethel Indonesia;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;

Hal. 19 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat berbatasan dengan Gang/PT Elnusa;
 - Sebelah timur berbatasan dengan SM Hutahuruk (Rumah Makan);
- 4) Sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Guru SMA Jln. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia dengan luas tanah \pm 379 Meter, Nomor Persil 672, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Parit kecil/ Jalan Pembangunan VIII;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
- 5) Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Gg Murni No. 1A kel. Gaharu, Kec. Medan Timur, Medan, sebagaimana Surat Penyerahan Penuh tanggal 2 February 1979 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Gg. Murni;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Pak Sainan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah Ibu Jono;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah Pak Sarah;
- 6) Sebidang tanah berikut bangunan/ruko di atasnya yang terletak di Desa Laguboti, Kab. Toba Samosir, seluas \pm 12x4 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Bpk Waldemar Tambubolon br. Sibarani;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Kamadan Hutajulu Br. Simatupang;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Bpk Waldemar Tampubolon br. Sibarani;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Sisingamangaraja;
- 7) Kebun Sawit yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat seluas 50 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit Talambanua;

Hal. 20 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah selatan berbatasan dengan PTPN II Sawit Hulu, Kab. Langkat;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun sawit James Tarigan;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Barak Budi/kebun Sawit Talambanua;
- 8) Kebun sawit yang terletak di Desa Karya Jadi, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat seluas 37,5 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Kebun Sawit David Tambunan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Kebun Air Tenang Afd. III;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Rapala;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Kebun Karet Rakyat;
- 9) Sebidang tanah yang berdiri 1 unit rumah permanen dengan luas tanah \pm 1000 Meter yang terletak di Jln. Sei Rokan Nomor 45, Pasar V Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatasan dengan Jl. Sei Rokan;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah Warga/Jl. Sei Bengawan;
 - Sebelah barat berbatasan dengan A. Manap Nasution;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah Warga;
- Adalah harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan PENGUGAT tersebut, TERGUGAT-I, II, III dan V dipersidangan tanggal 8 Maret 2017 telah mengajukan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuure Libel*);

- Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya tidak jelas menyebutkan alas hak atas Nama siapa..?, batas-batas serta ukuran masing-masing tanah dan Bagunan yang di Gugat oleh Penggugat tersebut, sehingga Gugatan tersebut menjadi kabur (*Obscuure Libel*);
- Bahwa berdasarkan Putusan MA No. 556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan :

Hal. 21 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



“Kalau objek gugatan tidak Jelas, maka gugatan Tidak dapat diterima”

- serta didukung oleh Putusan MA No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan :

“karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tersebut tidak menyebutkan secara jelas alas hak atas Nama siapa..?, batas-batas serta ukuran tanah dan bangunan objek perkara, maka layak kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan Gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet on vankelijk veerklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Tersebut kabur (*obscuure Libel*) maka tidak ada dalil yang harus dijawab Tergugat I, II, III dan V Dalam Pokok Perkara ini;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat I, II, III dan V kemukakan tersebut diatas, maka sangat beralasan Hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, III dan V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankelijk veerklard*);

II. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara aquo;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, TERGUGAT-IV dipersidangan tanggal 8 Maret 2017 telah mengajukan Jawaban secara tertulis, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Hal. 22 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*)

I. Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum dalam pemilihan sengketa
Gugatan sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) ;

- Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya (Posita) menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V namun *Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sehingga berakibat Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

II. Gugatan Penggugat tidak sinkron (bersesuaian) antara Posita dengan Petitum sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V namun dalam Petitum Gugatan Penggugat tidak menjelaskan akibat yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum justru Penggugat lebih cenderung menjelaskan adanya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV;
2. Bahwa selanjutnya mengenai hal tersebut diatas dapat disimpulkan Gugatan Penggugat telah mengabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan pembagian harta warisan padahal Gugatan Perbuatan Hukum dan Pembagian Harta warisan merupakan perihal Gugatan yang berdiri sendiri;
3. Bahwa dengan demikian pemilihan Gugatan yang disampaikan gugatan Penggugat dengan memilih perihal gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum namun isi daripada gugatan Penggugat lebih menjelaskan perihal pembagian harta warisan Penggugat sdan Tergugat I, II, III, IV, V sehingga diakomidir bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
4. Bahwa oleh karena antara posita dengan petitum tidak singkron (tidak sejalan) sehingga telah mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur, maka konsekuensi hukumnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvanklijverlaard*) sebagaimana yang dijelaskan dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1973, tertanggal 18 Desember 1975 "*karena Petitum*

Hal. 23 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Gugatan adalah tidak jelas, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat IV dalam Pokok Perkara merupakan satu kesatuan dengan apa yang disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara sementara Tergugat IV adalah anak kandung urutan 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara;
3. Bahwa begitu juga dalil Gugatan Penggugat dalam Point - 4 pada perubahan/ perbaikan mengenai harta warisan yang belum dibagi oleh Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia Baruara adalah benar dan Tergugat IV dalam hal ini tidak perlu membantah sehingga dianggap benar oleh Tergugat IV;
4. Bahwa selanjutnya mengenai adanya dalil Penggugat yang menerangkan bahwa pada Point - 7 Hal : 6 menerangkan Para Tergugat adanya terkesan menutupi diri terhadap objek perkara pada Angka - 4 Point : 1 yang diduga telah dilakukannya jual beli, dalam dalil tersebut Tergugat IV juga dalam hal ini juga korban dari tindakan Tergugat lainnya yang tidak mengetahui secara persis adanya jual beli atau dengan kata lain Tergugat IV tidak ada menikmati dalam bentuk apapun akibat jual beli No. 32 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan dihadapan Frangky Tjokroahdmulya, SH, Notaris Medan;
5. Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat IV terhadap objek perkara tersebut diatas yang hingga saat ini berusaha keras untuk mempertahankan serta menjaga agar jangan adanya tindakan orang lain yang mencoba menguasai dan mengusahi sehingga Tergugat IV dalam hal ini banyak mengalami kerugian baik dari segi waktu maupun materil;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Point - 8 Hal : 7 adalah benar bahwa Tergugat IV juga mengalami apa yang dialami oleh Penggugat terhadap apa yang dilakukan Tergugat I, II, III, V yang mana dari tahun 2013 sampai saat sekarang ini dari hasil usaha tersebut tidak pernah dibagi padahal sudah merupakan kesepakatan bersama untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris

Hal. 24 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



sehingga dapat disinyalir akibat karena Penggugat dan Tergugat IV adalah ahli waris perempuan merasa dapat diabaikan oleh ahli waris lainnya padahal secara hukumnya (KUHPdata) baik ahli waris Perempuan maupun laki-laki adalah sama pembagiannya terhadap harta warisan;

7. Bahwa Penggugat yang mendalilkan pada awalnya Tergugat IV ingin menemani Penggugat untuk mempertahankan hak-haknya, namun hingga saat ini Tergugat IV tidak dapat dihubungi seperti terkesan menutup diri bahwa dalil tersebut telah keliru dan salah sebab Tergugat IV dalam hal ini telah banyak membantu baik tenaga dan moril Penggugat dan mempertahankan hak-hak dari Penggugat dari beberapa harta warisan yang telah terjual;
8. Bahwa adapun yang dikatakan Penggugat terhadap Tergugat IV mengenai menutup diri justru Penggugatlah yang tidak lagi mau mendengarkan arahan-arahan maupun nasehat-nasehat yang yang diberikan Tergugat IV kepada Penggugat yang lebih ironisnya malah Penggugat lebih percaya dan mendengarkan pihak-pihak tertentu yang ingin mencoba terjadi perpecahan antara Penggugat dengan Tergugat IV;
9. Bahwa padahal bila disadari Penggugat Tergugat IV telah banyak membantu baik itu tenaga dan Moril serta bersama-sama mempertahankan hak-hak keperdataan mengenai warisan yang telah terjual dan mempertahankan harta warisan yang lainnya yang saat ini juga dikuasai oleh Tergugat I, II, III, V;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT I, II, III, V tersebut, PENGUGAT dipersidangan telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2017, Replik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Hal. 25 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban TERGUGAT – IV tersebut, PENGGUGAT dipersidangan telah mengajukan Replik tertanggal 15 Maret 2017, Replik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I, II, III, V dipersidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2017, Duplik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT IV dipersidangan telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2017, Duplik tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya PENGGUGAT dipersidangan telah mengajukan 17 (tujuh belas) buah bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara tanggal 11 April 2016 yang telah terdaftar di Kantor Kelurahan Pandau Hulu I Nomor 470/ 001/ PAW/ IV/ 2016 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 13 Januari 2014 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Index untuk Penderita an. Nyonya Regia P. Baruara dengan tanggal pensiun 1 Februari 1990 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Pandau Hulu I tanggal 29 Mei 1995 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-4;
5. Fotocopy surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Kab. Deli Serdang nomor 18588/A/II/27 tanggal 16 Oktober 1973

Hal. 26 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-5;
6. Fotocopy surat Penghunjukan Persil No. 672 untuk Pieter Tambunan atas tanah yang terletak di Jl. Pembangunan VIII Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-6;
 7. Fotocopy Surat Penyerahan penuh tanggal 2 Februari 1979 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-7;
 8. Fotocopy Perikatan untuk melakukan jual beli No. 32 yang dibuat dan dihadapan Franky Notaris di Medan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I berusaha menjual salah satu warisan milik Alm. Pieter Tambunan tanpa sepengetahuan Penggugat, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya) diberi tanda dengan, Bukti P-8;
 9. Asli Gambar tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Hos Cokroaminoto No 8 Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota (Gambar tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda dengan, Bukti P-9;
 10. Asli Gambar tanah dan bangunan (rumah) diatasnya seluas \pm 1045 meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan (Gambar tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda dengan, Bukti P-10;
 11. Asli Gambar sebidang tanah dan 6 (enam) bangunan rumah diatasnya \pm 700 meter yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 203, 205, dll., Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan (Gambar tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda dengan, Bukti P-11;
 12. Asli Gambar sebidang tanah yang terletak di kompleks perumahan Guru SMA Jln. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan (Gambar tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda dengan, Bukti P-12;
 13. Asli Gambar sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Gg. Murni No. 1 A Kel. Gaharu Kec. Medan Timur, Kota

Hal. 27 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Medan (Gambar tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda, Bukti P-13;

14. Asli Gambar kebun sawit yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat seluas 50 Ha (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda, Bukti P-14;
15. Asli Gambar kebun sawit yang terletak di Desa Karya Jadi, Kec. Batang Serangan, Kab. Langkat seluas 37,5 Ha (Gambar tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda dengan dengan, Bukti P-15;
16. Asli Gambar sebidang tanah yang berdiri 1 unit rumah permanen dengan luas ± 1000 meter yang terletak di Jalan Sei Rokan Nomor 45, Pasar V Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal (Gambar tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda dengan, Bukti P-16;
17. Asli Gambar sebidang tanah berikut bangunan/ruko di atasnya yang terletak di Desa Laguboti, Kab. Toba Samosir, seluas $\pm 12 \times 4$ m² (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya) diberi tanda dengan, Bukti P-17;

Menimbang, bahwa Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13, Bukti P -14, Bukti P -16 dan Bukti P – 17 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah pula disesuaikan dengan Aslinya, kecuali Bukti P – 1 Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, hanya terdiri dari fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan karena tidak diajukan Aslinya), maka keseluruhan alat bukti tersebut tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat guna untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13, Bukti P -14, Bukti P -16 dan Bukti P – 17 tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut diatas, PENGGUGAT dipersidangan juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :
Saksi PENGGUGAT ke – 1 (satu) : “YOSEP MANGIRING PARULIAN. HUTAPEA”;

Hal. 28 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah Tante Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan ada hubungan keluarga antara Saksi dengan Para Tergugat yaitu Tergugat-IV adalah Tante Saksi dan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-V adalah Tulang Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat dalam perkara ini adalah masalah harta warisan yang ditinggalkan Orangtua Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Ayah Penggugat bernama Piter Tambunan dan Ibunya bernama Regia P. Banuara dan keduanya sudah meninggal, Piter Tambunan meninggal pada tahun 1995, tapi Saksi sudah lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa Orangtua Penggugat meninggal di Rumah Sakit;
- Bahwa Orangtua Penggugat tersebut dikebumikan dikampung dan Saksi mengetahuinya dari ibu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat itu;
- Bahwa Regia P. Banuara meninggal Sekitar tahun 2013 di rumah sakit di medan, disemayamkan di rumah yang berada di Jalan Cokro Aminoto, rumah opung Regia P. Banuara tersebut;
- Bahwa Anak dari Alm Pieter Tambunan dan Almh Regia P. Banuara sebanyak 6 (enam) Orang yaitu : G.Jhondon P. Tambunan, Effendi Tambunan, Hotma Tambunan, Donna Tambunan, Alexander tambunan, Julietta Tambunan;
- Bahwa ke 6 (enam) anak dari Alm.Pieter Tambunan dan Almh Regia P. Banuara semuanya masih hidup;
- Bahwa ke 6 (enam) anak dari Alm Pieter Tambunan dan Almh Regia P. Banuara semuanya sudah menikah;
- Bahwa Suami Donna Tambunan dulu marga Hutahaeen, tetapi setahu Saksi mereka sudah pisah, sedangkan Julietta Tambunan suaminya marga Sibarani;
- Bahwa Johnson Tambunan tinggal di Jalan H. Cokroaminoto dan anaknya 3 (tiga) Orang, 1 (satu) Orang Laki-laki dan 2 (dua) Orang Perempuan;
- Bahwa Anak dari Effendi Tambunan 1 (satu) Orang Laki-laki dan 1 (satu) Orang Perempuan;
- Bahwa Anak dari Hotma Tambunan 1 (satu) Orang Laki-laki dan 1 (satu) Orang Perempuan;

Hal. 29 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dari Hotma Tambunan 1 (satu) Orang Laki-laki dan 1 (satu) Orang Perempuan;
- Bahwa Anak dari Donna Tambunan 2 (dua) Orang Laki-laki dan 2 (dua) Orang Perempuan;
- Bahwa Anak dari Julietta Tambunan 1 (satu) Orang;
- Bahwa Saksi dengar dari Ibu Saksi bahwa anak-anak dari Alm Pieter Tambunan dan Almh Regia P. Tambunan sering ribut-ribut;
- Bahwa Ibu Saksi bernama Amertina Br. L. Tobing;
- Bahwa yang diperebutkan Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah harta peninggalan Alm Piter Tambunan dan Almh Regia P. Br. Batuara;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat tidak ada menerima warisan dan Saksi pernah mendengar dari Penggugat kalau orang tua Penggugat dan Para Tergugat yang merupakan tulang (Paman) Saksi tidak ada memberikan warisan kepada Penggugat;
- Bahwa kepentingan Penggugat sehingga bercerita kepada Saksi karena Penggugat adalah tante Saksi, sehingga Penggugat bercerita kepada Saksi;
- Bahwa warisan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Hos Coekro Aminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I, Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gaharu, Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1, sebidang tanah beserta bangunan di atasnya di Jalan Sei Rokan No 45, dan tanah berupa kebun sawit di Sawit Sebrang;
- Bahwa rumah yang berada di Jalan Hos Coekro Aminoto yang menguasai sekarang Jonson Tambunan dan keluarganya dan rumah tersebut sebelumnya dihuni oleh Pieter Tambunan dan isterinya;
- Bahwa yang menguasai tanah beserta bangunan di Jalan Gaharu adalah Hotma Tambunan dan keluarganya;
- Bahwa yang menguasai tanah beserta bangunan yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1 adalah Alexander Tambunan;
- Bahwa yang menguasai tanah berikut rumah di Jalan Sei Rokan No. 45 adalah Effendi Tambunan;
- Bahwa yang menguasai tanah berupa kebun sawit di Sawit Sebrang adalah Effendi Tambunan;

Hal. 30 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada harta benda yang dijual dan dibagi atau ada sebidang tanah yang sudah dijual tetapi tidak dibagi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mau menjadi Saksi dalam perkara ini karena Saksi kasihan dengan tante Saksi yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan Penggugat atau yang diinginkan Penggugat adalah pembagian rata terhadap para ahli waris;
- Bahwa Saksi mengetahui saat Regia P. Baruara meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika saat meninggal Regia P. Baruara ada pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada warisan dari Regia P. Baruara untuk dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika dalam adat batak, harta warisan hanya untuk anak laki-laki dan anak perempuan hanya mendapat hadiah seperti perhiasan orang tua;
- Bahwa tidak ada anak perempuan dari Regia P. Baruara yang meminta warisan selain Penggugat yang meminta warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya ada pembagian warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua dari Penggugat ada memberikan wasiat;
- Bahwa Saksi tidak tau tau jika Dona Tambunan mendapat warisan;
- Bahwa Saksi menerangkan jika Dona Tambunan tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di Jakarta Dona Tambunan tinggal di rumah warisan atau tidak;
- Bahwa Penggugat mengontrak di Kampung Nagoya di Pancur Batu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika G. Johnson P. Tambunan berniat/berupaya untuk menjual rumah yang di Jalan Cokro Aminoto;
- Bahwa Saksi mengetahui G. Johnson P. Tambunan tinggal di rumah yang berada di Jalan Cokro Aminoto sejak dari Saksi kecil G. Johnson P. Tambunan sudah tinggal di Jalan Cokro Aminoto dan saat itu orang tua Penggugat masih hidup;
- Bahwa dahulu G. Johnson P. Tambunan tinggal di Jalan Sekip setelah menikah dan sekarang keluarga G. Johnson P. Tambunan tinggal di rumah yang berada di Jalan Cokro Aminoto;

Hal. 31 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika rumah yang di Jalan Gaharu ada kesepakatan keluarga untuk ditinggali Hotma Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sembilan bidang tanah di Lahu Boti tetapi Saksi pernah dengar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Penggugat tidak ada mengatakan bahwa tanah tersebut untuk warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa surat - rumah dan tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sekarang mengontrak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Cokro Aminoto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang sekarang tinggal di rumah yang berada di Jalan Cokro Aminoto;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana sekarang Jhonson Tambunan tinggal, karena sejak meninggal oppung itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa semua anak-anak dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara ribut-ribut, dan yang ribut adalah Juletta Tambunan dan Donna Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan semua anak-anak dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara ribut-ribut adalah masalah pembagian harta warisan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Donna Tambunan datang ke Medan untuk membantu Penggugat mempertahankan warisan;
- Bahwa Saksi ikut sewaktu pemakaman Ibu Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa setelah pemakaman Ibu Penggugat dan Para Tergugat mereka baik-baik saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Donna Tambunan yang mendahulukan biaya pemakaman;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Donna Tambunan yang mau membagusi kuburan Orangtua mereka;

Saksi PENGGUGAT ke – 2 (dua) : “FERRY NOVIAN SIAHAAN”;

- Bahwa yang Saksi ketahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai harta warisan peninggalan orangtua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT;

Hal. 32 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui nama Bapak PENGGUGAT adalah Pieter Tambunan dan nama Ibu PENGGUGAT adalah Regia P. Baruara;
- Bahwa Regia P. Baruara sudah meninggal sekitar tahun 2013 di Rumah Sakit Adven di Medan dan di semayamkan di Rumah Duka di Jl. Cokro Aminoto Medan;
- Bahwa Anak dari Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara sebanyak 6 (enam) Orang yaitu G.Jhondon P. Tambunan, Effendi Tambunan, Hotma Tambunan, Donna Tambunan, Alexander tambunan, Julietta Tambunan ;
- Bahwa ke - 6 (enam) orang anak dari Alm.Pieter Tambunan dan Almh Regia P. Baruara semuanya masih hidup;
- Bahwa ke 6 (enam) anak dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara semuanya sudah menikah;
- Bahwa Suami Donna Tambunan dulu marga Hutahaeen, tetapi setahu Saksi mereka sudah pisah, sedangkan Julietta Tambunan suaminya marga Sibarani;
- Bahwa Johnson Tambunan tinggal di Jalan H. Cokroaminoto dan anaknya 3 (tiga) Orang, 1 (satu) Orang Laki-laki dan 2 (dua) Orang Perempuan;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan orang Manado yang bernama Onnce dan PENGGUGAT menikah dengan adat batak;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan PENGGUGAT akan tetapi Saksi mengetahui pernikahan PENGGUGAT dari keluarga Saksi;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak mengetahui jika harta warisan Alm.Pieter Tambunan dan Almh. Regia P.Baruara sudah pernah dibagi atau tidak oleh Penggugat dan Para Tergugat, akan tetapi Saksi mengetahui kalau harta warisan tersebut belum pernah dibagi berdasarkan keterangan dari Penggugat pada saat Saksi hendak dihadirkan dipersidangan dalam perkara ini oleh Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regia P.Baruara ada membuat surat wasiat kepada Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika orang tua PENGGUGAT ada memberikan warisan saat Penggugat dan Donna Tambunan sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sudah ada pembagian warisan setelah Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara meninggal;

Hal. 33 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Bahwa ada pembagian warisan yang dibagi dari rumah yang di Tuntungan setelah orang tua PENGUGAT tiada;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat jika harta peninggalan dari Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara yaitu :
 - Rumah yang terletak di Jl. Cokro Aminoto luasnya Saksi tidak tahu, dulu ditempati oleh Jhonson Tambunan, dan sekarang Saksi tidak tahu siapa yang menempatnya;
 - Rumah yang terletak di Jalan Gaharu No. 1 A, sekarang yang tinggal disitu adalah Hotma Tambunan, dan luasnya Saksi tidak tahu;
 - Rumah yang terletak di Jalan Sei Rokan No. 45, luas tidak tahu, yang menempati adalah Effendi Tambunan;
 - Rumah yang terletak di Jalan Perkutut, luasnya Saksi tidak tahu, dan yang menempati adalah Alexander Tambunan;
 - Ada kebun Sawit 2 (dua) Lokasi di Kabupaten Langkat, tetapi Saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi kebun sawit yang berada di Langkat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kebun sawit yang di Langkat karena diberitahu oleh Penggugat, tetapi Saksi tidak pernah melihat kesana;
- Bahwa, menurut keterangan Penggugat, yang mengusahai kebun sawit tersebut adalah pihak anak laki-laki;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang di Gaperta ujung dan pernah Saksi lihat, dan itu hanya tanah kosong;
- Bahwa hanya itu yang Saksi ketahui yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Penggugat dalam perkara ini adalah Yulietta Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan keterangan Penggugat, kalau Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan negeri Medan, Penggugat berkeinginan mendapat bagian dari harta warisan, karena sampai sekarang tidak ada pembagian warisan;
- Bahwa yang memanggil Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini adalah Penggugat yaitu Yulietta Tambunan;
- Bahwa ketika Tulang Saksi meninggal yaitu Alm. Pieter Tambunan Saksi sedang berada di Jakarta, tetapi ketika Nantulang Saksi meninggal yaitu

Hal. 34 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Regia P. Batuara Saksi berada disana, dan sewaktu Nantulang sakit Saksi datang menjeguk Nantulang Saksi;

- Bahwa Saksi tidak ada tanyakan kepada Para Tergugat apakah warisan dari orangtua mereka sudah dibagi atau belum;
- Bahwa sekarang Penggugat masih mengontrak, sehingga Saksi mengatakan tidak adil dan Penggugat dijolomi;
- Bahwa ketika Julietta Tambunan menikah Saksi tidak ada disitu;
- Bahwa yang mengurus orangtua Penggugat dan Para Tergugat sebelum meninggal adalah Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan kepada Penggugat dan Para Tergugat, apakah harta warisan Alm.Pieter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara sudah pernah dibagi ;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal di rumah yang ada di Jalan Cokroaminoto karena Ibu Penggugat dan Para Tergugat tinggal sendiri ;
- Bahwa Saksi mengetahui Julietta Tambunan tinggal di Jalan Cokroaminoto karena Ibu Penggugat yang meminta karena Ibunya sakit agar ada yang mengurus;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan dan suami Penggugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bagian masing-masing dari ahli waris dari peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara, tetapi yang Saksi tahu rumah yang ada di Tuntungan adalah untuk bagian Julietta Tambunan dan tahun lalu ada diadakan pembagian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebidang tanah yang di Kabupaten Deli Serdang sudah pernah dibagi atau belum dan Saksi tidak mengetahui apakah Jhonson Tambunan berniat membagi atau di jual untul dibagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan Sertifikat yang diajukan oleh Jhonson Tambunan ke BPN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai tanah yang ada di Perumahan Guru SMA ada yang mau membeli;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat harta warisan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa harta warisan tersebut;
- Bahwa sebelum perkara ini Saksi masih berhubungan dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 35 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Bahwa Alexander Tambunan tidak pernah bercerita kepada Saksi mengenai perkara ini;
- Bahwa Alex tidak ada bercerita dengan Saksi mengenai surat wasiat Alm. Pieter Tambunan;

Saksi PENGGUGAT ke – 3 (tiga) : “NANCY MUTIARA SIAHAAN”;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat dan Para Tergugat adalah sepupu, Ayah Penggugat dan Para Tergugat abang Ibu Saksi, jadi Penggugat dan Para Tergugat adalah anak Tulang Saksi;
- Bahwa Saksi sudah menikah;
- Bahwa yang meminta Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini, yaitu mengenai harta warisan tulang Saksi, Pieter Tambunan dan Regia P. Batuara;
- Bahwa Pieter Tambunan meninggal sekitar tahun 1995 dan Regia P. Baruara meninggal tahun 2013;
- Bahwa Anak dari Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara yaitu G.Jhondon P. Tambunan, Effendi Tambunan, Hotma Tambunan, Donna Tambunan, Alexander tambunan, Julietta Tambunan;
- Bahwa Tanah warisan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut :
 - ☐ Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I;
 - ☐ Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Gaharu;
 - ☐ Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1;
 - ☐ Sebidang tanah berikut rumah di Jalan Sei Rokan no 45, Dan
 - ☐ Tanah berupa kebun sawit di Sawit Sebrang;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tanah yang sudah dijual, dan hasilnya sudah dibagi sama oleh Para Ahli Waris;
- Bahwa terhadap tanah yang telah dijual tidak ada masalah;
- Bahwa yang menguasai warisan tersebut adalah pihak laki-laki;

Hal. 36 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai rumah yang di Jl. Cokro Aminoto adalah Jhonson Tambunan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan diantara Penggugat dan Para Tergugat adalah pihak laki-laki tidak adil terhadap pihak perempuan, karena pesan dari Nantulang Saksi yaitu Ibu Penggugat dan Para Tergugat sebelum meninggal supaya diberikan rumah kepada Julietta Tambunan;
- Bahwa Saksi mengetahui pesan tersebut dari keterangan Julietta Tambunan dan dari Donna Tambunan,
- Bahwa Saksi mengetahui yang menguasai tanah berserta bangunan rumah warisan dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh Regia P. Baruara adalah Para TERGUGAT;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan alasan Para TERGUGAT menguasai rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT baru-baru ini saja;
- Bahwa sebelum menjadi Saksi dalam perkara ini, Saksi tidak pernah tanyakan kepada Para TERGUGAT mengenai permasalahan ini karena Saksi dimusuhi oleh Para TERGUGAT;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada wasiat dari orang tua PENGGUGAT untuk PENGGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau PENGGUGAT sudah dapat bagian warisan yang di Tuntungan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Donna Tambunan sudah ada dapat bagian atau belum;
- Bahwa yang mengurus Ibu PENGGUGAT dan Para TERGUGAT ketika sakit adalah Julietta Tambunan;
- Bahwa Julietta Tambunan tidak ada pekerjaan;
- Bahwa yang membiayai orang tua PENGGUGAT dan Para TERGUGAT ketika sakit semasa hidupnya adalah orangtua mereka sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah di Perumahan Guru yang terletak di Tanjung Gusta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pembeli yang mau membeli tanah tersebut tetapi pihak laki-laki tidak setuju karena adanya sengketa;

Hal. 37 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada diberitahukan oleh PENGGUGAT jika Jhonson Tambunan ada melakukan upaya untuk mengurus Sertifikat menjadi atas nama Jhonson Tambunan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada pembagian atas warisan dari Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regia P. Barudara, tetapi sudah ada ribut-ribut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah berperkaranya yang ada di Jalan Gaharu, karena Saksi pernah tinggal disana pada tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 dan yang menempati rumah yang di Jalan Gaharu tersebut adalah Hotman Tambunan;
- Bahwa yang menempati rumah di Jalan Cokroaminoto adalah Jhonson Tambunan dan Jhonson Tambunan menempati rumah di Jalan Cokroaminoto sejak Ibunya meninggal dunia dan Julietta Tambunan pada saat itu masih tinggal di Jalan Cokroaminoto juga;
- Bahwa sekarang Julietta Tambunan tinggal di Tuntungan;
- Bahwa yang menempati rumah di Jalan Gaharu adalah Hotma Tambunan sejak dia menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas nama siapa semua surat-surat rumah dan tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat semua surat-surat rumah dan tanah yang diperkarakan;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah yang di Tuntungan diberikan kepada Julietta Tambunan pada tahun 2017 dan Julietta Tambunan yang menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada keributan pada saat rumah yang di Tuntungan dibagi;
- Bahwa pada saat Ibu PENGGUGAT dan Ibu Para TERGUGAT meninggal, Saksi ada disana ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah dana pemakaman sewaktu Ibu PENGGUGAT dan Para TERGUGAT meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui Julietta Tambunan dan Donna Tambunan mau memperbaiki makam orangtua mereka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tindakan Saksi-Saksinya yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 3 (tiga) orang Saksi PENGGUGAT tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing ;

Hal. 38 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dalil – dalil Gugatannya, PENGGUGAT di persidangan juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah, sebagai berikut :

Ahli PENGGUGAT : “Dr. ROSNIDAR SEMBIRING,SH.,M.Hum” :

- Bahwa keahlian Ahli adalah dibidang hukum Adat;
- Bahwa Pekerjaan Ahli adalah sebagai Dosen Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
- Bahwa dalam sistem kekerabatan Batak Toba yang mana menganut sitem Patrilineal, dimana hukum waris adat batak Toba ditarik dari garis keurunan laki-laki, dan perempuan bukan merupakan ahli waris, tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung dimana laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama;
- Bahwa menurut Ahli dalam Yurisprudensi itu laki-laki dan Perempuan sama-sama ahli waris;
- Bahwa menurut Ahli mengenai posisi surat wasiat terhadap hukum waris untuk perempuan, kalau Perempuan itu pandai membuat hati laki-laki atau abang-abangnya, contohnya membawa makanan, bagian perempuan pasti dikasih, dan kalau sudah ada Wasiat bisa saja dibagi melihat kemampuannya;
- Bahwa Ahli sudah banyak melakukan penelitian terhadap adat Batak Toba dan Batak Karo yang sudah mulai bergeser, pada umumnya siapa yang mengurus orang tua pada saat sakit pada umumnya akan mendapat bagian;
- Bahwa karena ada pepatah orang Batak Toba mengatakan “Sarupa marmeme anak dohot marmeme boru”, dan sangat dapat mendapatkan warisan orang tua, karena Laki-laki dan Perempuan sama-sama dilahirkan, jadi penelitian dimasyarakat yang Ahli lakukan bermacam-macam, itu semua tergantung hati nurani;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai keabsahan surat wasiat sebenarnya lebih baik dilakukan dihadapan Notaris supaya lebih kuat;
- Bahwa pendapat Ahli mengenai wasiat secara lisan kalau di Tanah Karo perempuan dikasih, dan di Batak Toba ada dikasih Indahan Arian atau pesan yang akan diberikan kepada perempuan yang akan kawin;
- Bahwa menurut Ahli apabila harta warisan sudah dikuasai oleh ahli waris pihak laki-laki, oleh karena hukum adat itu dinamis, maka Hakim harus dinamis dalam putusannya;

Hal. 39 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Bahwa pendapat Ahli mengenai pengertian ulos naso raburuk secara adat batak toba adalah tanah yang diberikan kepada anak perempuan;
- Bahwa dalam perkawinan Adat Batak Toba disana ada namanya Tuhor atau Sinamot, karena ada Tuhor secara lisan, maka secara lisan Isteri masuk kepada bagian pihak laki-laki;
- Bahwa ada beberapa istilah harta bawaan di Adat Batak Toba antara lain: Indahan arian, ialah pemberian sebidang sawah oleh seorang ayah kepada anak perempuannya apabila anak perempuan tersebut telah mempunyai anak. Jadi pemberian ini adalah bermaksud indahan arian bagi cucunya; Batu ni assimun, ialah pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya yang sudah mempunyai anak, yaitu berupa hewan peliharaan dan emas. maksudnya disini adalah pemberian yang seolah-olah sebagai hadiah bagi cucunya, Dondon tua, yaitu pemberian seorang ayah kepada anak perempuannya yang telah melahirkan anak berupa sebidang sawah kepada cucunya yang paling besar dan si cucu boleh menerima setelah kakek meninggal dunia, Hauma punsu tali, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya, pemberian ini adalah merupakan pemberian terakhir dan baru dapat diterima oleh anak perempuannya apabila si ayah meninggal dunia, Ulos na so ra buruk, yaitu pemberian dari seorang ayah kepada anak perempuannya. Harta pemberian ini adalah merupakan sebagai modal pertama pada saat mulai membangun rumah tangga;
- Bahwa menurut Ahli tentang keberadaan isteri dalam mendapatkan warisan seharusnya memang isteri masuk kepada pihak laki-laki untuk warisan, dan pada hakekatnya perempuan mendapat warisan dari suaminya;
- Bahwa pendapat Ahli apabila si Pewaris meninggalkan hutang, karena di Batak Toba adalah laki-laki yang bertanggungjawab, maka laki-lakilah yang bertanggungjawab untuk membayarnya, karena kalau diwaris adatnya, laki-laki yang bertanggungjawab, sedangkan perempuan hanya manumpaki istilahnya seberapa dia mampu, tetapi kalau menurut Yurisprudensi belum ada yang mengatur tentang itu;
- Bahwa kalau menurut BW Ahli Waris dapat menolak warisan, tetapi menurut adat boleh juga menolak warisan, tetapi di Batak Toba itu tidak dikenal;
- Bahwa kalau anak perempuan yang mengurus si Pewaris sampai meninggal mulai dari sakit-sakitan, sedangkan anak laki-laki tidak ada

Hal. 40 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



mengurusinya, sementara yang mendapatkan warisan adalah anak-laki-laki, menurut Ahli tergantung si Pewaris, bisa saja ketika ia masih hidup karena dia melihat bahwa anak perempuannya yang mengurus dia ketika sakit, maka bisa saja si Pewaris mewariskan sebahagian kepada anak perempuannya atau mungkin bisa saja sama pembagiannya;

- Bahwa apabila antara anak perempuan dan anak laki-laki hubungannya sudah tidak harmonis atau tidak akur lagi dan pihak perempuan sudah sakit hati dengan anak laki-laki, cara pembagian warisan yaitu dengan cara dipanggil Dalihan Natolu untuk menyelesaikannya, karena di Batak Toba sangat dihormati keputusan dari Dalihan Natolu, dan kalau tidak bisa diselesaikan oleh Dalihan Natolu, terpaksa dibawahlah ke Pengadilan, dan setelah sampai di Pengadilan itu tergantung pertimbangan hakimnya;
- Bahwa bahwa kalau ada pembagian waris secara lisan tanpa dihadiri pengetua adat itu tidak syah;
- Bahwa pendapat Ahli kalau warisan dibagi secara rata dan di sepakati maka tidak ada masalah;
- Bahwa Hakim di seluruh Indonesia tidak wajib mengikuti Yurisprudensi, karena kita menganut hukum Civil Law;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli PENGUGAT tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing;

Menimbang, bahwa TERGUGAT – I, II, III dan V dalam perkara ini didepan persidangan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, TERGUGAT - IV dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) buah alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Law Office dengan No:013/ PP/ ARP/ IX/ 2016 mengenai Permohonan agar tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan No. NIB:01756 A.N Jhonson G. Tamabunan atas sebidang tanah dan bangunan seluas kurang lebih 570 M2 yang beralamat Jl. HOS Cokroaminoto No. 8, Kel. Pandau Hulu I, Kec. Medan Kota tertanggal 8 September 2016, (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya), diberi tanda, Bukti T.IV – 1;

Hal. 41 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



2. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan dengan No. STPL/1003/ix/2014/SPKT/ II tertanggal 08 September 2014 yang diketahui oleh an. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T.IV – 2;
3. Foto copy Gambar salah satu objek perkara yang terletak di Jl. HOS. Cokrominoto yang mana seseorang pembeli dari objek perkara tersebut yang bernama Lamidi Laidin melakukan pengambilan beberapa barang-barang milik dari orang tua Penggugat dan Para Tergugat dan beberapa barang benda milik Tergugat IV (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T.IV – 3;
4. foto copy Surat Perintah Bongkar yang diberikan Johnson Tambunan kepada Sdr. Ismail terhadap objek perkara yang terletak di Jl. HOS. Cokrominoto, tertanggal 15 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh oleh Johnson Tanbunan (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T.IV – 4;
5. Foto copy Surat Perintah Bongkar dari lamidi Laidin yang memerintahkan Sdr. Ismail melakukan pembongkaran terhadap objek perkara diatas tertanggal 20 Agustus 2016 (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T.IV – 5;
6. Foto copy Surat Pernyataan dari G. Johnson Tambunan yang menyatakan memiliki dan menguasai sejak 1975 terhadap salah satu objek terletak di Jl. HOS. Cokrominoto (Fotocopy tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak diajukan dengan Aslinya), diberi tanda dengan, Bukti T.IV – 6;

Menimbang, bahwa Bukti T.IV – 1, Bukti T.IV – 2, Bukti T.IV – 3, Bukti T.IV – 4, Bukti T.IV – 5, Bukti T.IV – 6 keseluruhannya terdiri dari fotocopy yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan karena tidak diajukan dengan Aslinya, maka keseluruhan alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat guna untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 42 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa terhadap Bukti T.IV -1, Bukti T.IV – 2, Bukti T.IV – 3, Bukti T.IV – 4, Bukti T.IV – 5 dan Bukti T.IV – 6 tersebut, oleh Para Pihak akan ditanggapi dalam Kesimpulan masing – masing;

Menimbang, bahwa TERGUGAT – IV dipersidangkan tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Majelis hakim dalam perkara ini telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) atas objek perkara pada Hari JUM'AT, Tanggal 2 Juni 2017, dan hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) tersebut secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Objek Sengketa No. 1, dalam Perbaikan Gugatan disebut Objek Sengketa No 1;

PENGUGAT In Person Hadir berikut Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – I, II, III, dan V In Person Tidak Hadir, namun Hadir Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – IV In Person Hadir berikut Kuasa hukumnya;

Sekretaris Kelurahan dan Lurah Kelurahan Pandau Hulu I, Hadir;

PENGUGAT In Person menunjuk sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) buah rumah Permanen dalam keadaan rusak yang terletak di Jalan Cokro Aminoto No.8, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokro Aminoto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dienly Timbuli;

PENGUGAT In Person menerangkan bahwa sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah di atasnya tersebut adalah harta peninggalan/warisan Alm.Piter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara yang dikuasai oleh TERGUGAT – I, G. JHONSON TAMBUNAN;

Kuasa Tergugat-I, II, III dan V menerangkan tidak mengetahui apakah sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah tersebut adalah harta peninggalan/ warisan Alm.Piter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara ;

TERGUGAT – IV In Person menerangkan bahwa sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah di atasnya tersebut adalah milik dan peninggalan Alm.

Hal. 43 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Piter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara yang saat ini dikuasai oleh
TERGUGAT – I G. JHONSON TAMBUNAN;

Sekretaris Lurah dan Kepala Lingkungan menerangkan bahwa yang terakhir
menempati rumah objek perkara adalah JHONSON TAMBUNAN, dan
rumah tersebut kosong sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;

2. Objek Sengketa No. 2, dalam Perbaikan Gugatan tersebut Objek Sengketa
No. 5;

PENGUGAT In Person Hadir berikut Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – I, II, III, dan V In Person Tidak Hadir, namun Hadir Kuasa
Hukumnya ;

TERGUGAT – IV In Person Hadir berikut Kuasa hukumnya ;

Kepala Lingkungan Hadir ;

Kuasa PENGUGAT In Person menunjukkan sebidang tanah berikut 1
(satu) buah Rumah Permanen yang terletak di Jl.Gaharu, Gang Murni, No. 1
A Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. dengan batas-
batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Murni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ rumah Sainan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Jono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sekarang Pak Sarah dulu Pak
Kancil;

PENGUGAT In Person menerangkan bahwa sebidang tanah berikut 1
(satu) buah rumah diatasnya tersebut adalah harta peninggalan/warisan
Alm.Piter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara,

Kuasa TERGUGAT-I, II, III dan V menerangkan tidak mengetahui apakah
sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah tersebut adalah harta
peninggalan/ warisan Alm.Piter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara yang
dikuasai oleh TERGUGAT – II HOTMA TAMBUNAN ;

TERGUGAT – IV In Person menerangkan bahwa sebidang tanah berikut 1
(satu) buah rumah diatasnya tersebut adalah milik dan peninggalan Alm.
Piter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara yang saat ini dikuasai oleh
TERGUGAT – II, HOTMA TAMBUNAN;

Sekretaris Lurah dan Kepala Lingkungan menerangkan bahwa yang
menempati rumah objek perkara adalah HOTMA TAMBUNAN, tetapi
HOTMA TAMBUNAN tidak terdaftar sebagai warga disitu;

Hal. 44 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



3. Objek Sengketa No. 3, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut Objek Sengketa No. 2 ;

PENGUGAT In Person Hadir berikut Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – I, II, III, dan V In Person Tidak Hadir, namun Hadir Kuasa Hukumnya ;

TERGUGAT – IV In Person Hadir berikut Kuasa hukumnya ;

Hadir Kepala Lingkungan I Helvetia Tengah mewakili Kelurahan : R. SELWIN,S.Pd;

PENGUGAT In Person menunjuk sebidang tanah berikut 1 (stu) buah Rumah Permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Perkutut No. 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan ruko.
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah marga Hutabarat;

PENGUGAT In Person menerangkan bahwa sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah diatasnya tersebut adalah harta peninggalan/warisan Alm.Piter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara, yang dikuasai oleh TERGUGAT – V ALEXANDER TAMBUNAN ;

Kuasa TERGUGAT-I, II, III dan V menerangkan tidak mengetahui apakah sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah tersebut adalah harta peninggalan/ warisan Alm.Piter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara yang dikuasai oleh TERGUGAT – V ALEXANDER TAMBUNAN ;

TERGUGAT – IV In Person menerangkan bahwa sebidang tanah berikut 1 (satu) buah rumah diatasnya tersebut adalah milik dan peninggalan Alm. Piter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara yang saat ini dikuasai oleh TERGUGAT – V, ALEXANDER TAMBUNAN;

Kepala Lingkungan menerangkan bahwa yang menempati rumah objek perkara adalah ALEXANDER TAMBUNAN, akan tetapi Kepala Lingkungan tidak pernah melihat Surat Kepemilikan tanah atas nama ALEXANDER TAMBUNAN tersebut;

4. Objek Sengketa No. 4 dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut Objek Sengketa No.3 ;

PENGUGAT In Person Hadir berikut Kuasa Hukumnya;

Hal. 45 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



TERGUGAT – I, II, III, dan V In Person Tidak Hadir, namun Hadir Kuasa Hukumnya ;

TERGUGAT – IV In Person Hadir berikut Kuasa hukumnya ;

Hadir Kepala Lingkungan I Helvetia Tengah mewakili Kelurahan : R. SELWIN,S.Pd;

PENGUGAT In Person menunjukkan sebidang tanah yang diatasnya berdiri 6 (enam) buah Rumah Semi Permanen yang terletak di Jalan Perkutut No. 203, 205, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Tembok rumah penduduk;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Jalan Perkutut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah makan SM.Hutauruk dan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang dan Pagar Tembok serta rumah penduduk;

Bahwa berdasarkan yang menyewa Rumah Objek Perkara yaitu :

1. Rudy Sinambela;
2. M. Pane menyewa dari Alex Tambunan;
3. Orang Jawa/Br Marpaung;
4. Marga Sihotang;
5. Charles Hutajulu;
6. Ny. Simanjuntak;

PENGUGAT In Person menerangkan bahwa bidang tanah berikut 6 (enam) buah rumah tersebut adalah harat peninggalan milik Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara yang disewakan dan dikuasai TERGUGAT – V ALEXANDER TAMBUNAN;

Kuasa TERGUGAT - I, II, III dan V menerangkan bahwa bahwa bidang tanah berikut 6 (enam) buah rumah tersebut adalah harta peninggalan milik Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara yang disewakan dan dikuasai TERGUGAT – V ALEXANDER TAMBUNAN;

TERGUGATT - IV In Person menerangkan bahwa bahwa bidang tanah berikut 6 (enam) buah rumah tersebut adalah harta peninggalan milik Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara yang disewakan dan dikuasai TERGUGAT – V ALEXANDER TAMBUNAN;

Hal. 46 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Kepala Lingkungan menerangkan bahwa yang menyewakan 6 (enam) buah rumah tersebut adalah ALEXANDER TAMBUNAN;

5. Objek Sengketa No. 5, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut Objek Sengketa No 4;

PENGUGAT In Person Hadir berikut Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – I, II, III, dan V In Person Tidak Hadir, namun Hadir Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – IV In Person Hadir berikut Kuasa hukumnya;

Hadir Kepala Lingkungan mewakili Kelurahan : ROSNA SIREGAR;

PENGUGAT IN PERSON menunjukkan sebidang tanah yang terletak di Perumahan Guru SMA Jl.Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan Nomor Persilan No. 672 Type 6 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret kecil jalan Pembangunan VIII.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung/Sekarang tanaman padi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;

PENGUGAT In Person menerangkan bahwa bidang tanah kosong tersebut adalah harta peninggalan/ warisan Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regina Baruara yang kepemilikannya dikuasai TERGUGAT – I, II, III dan V ;

Kuasa Tergugat I, II, III dan V menanyakan kepada Kepala Lingkungan, dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat-I, II, III dan V tersebut menerangkan bahwa dari data yang ada di Kelurahan, Surat Tanah objek sengketa adalah SK Camat atas nama Pieter Tambunan, tetapi Kepala Lingkungan belum pernah melihat SK Camat tersebut;

Kuasa TERGUGAT – IV menerangkan bahwa bidang tanah tersebut adalah harta peninggalan/ warisan Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regina Baruara yang kepemilikannya dikuasai TERGUGAT – I, II, III dan V;

6. Objek Sengketa No.6, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut Objek Sengketa No.9;

PENGUGAT In Person dan Kuasa Hukum PENGUGAT Hadir;

Hal. 47 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



TERGUGAT – I, II, III, dan V In Person Tidak Hadir, namun Hadir Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – IV In Person dan Kuasa Hukum PENGGUGAT – IV hadir ;

PENGGUGAT In PERSON menunjukkan 1 (satu) buah Rumah Permanen diatas sebidang tanah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Rokan No. 45 Pasar V Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Rokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga/ Jl. Sei Bengawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Matondang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah A. Manap Nasution;

PENGGUGAT In Person menerangkan bahwa yang menempati rumah tersebut adalah TERGUGAT – II, EFendi Tambunan akan tetapi PBB atas nama Hotma Tambunan dan dibenarkan oleh Kepala Lingkungan;

Kuasa TERGUGAT - I, II, III dan V menanyakan kepada Kepala Lingkungan, dan atas pertanyaan Kuasa Tergugat-I, II, III dan V tersebut menerangkan bahwa Surat Tanah Terperkara tidak tahu atas nama siapa;

7. Objek Sengketa No.7, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut Objek Sengketa No 6 ;

Pengadilan Negeri Balige guna memenuhi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2017, Nomor : 595/ Pdt.G/ 2016/ Pn Mdn telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017 atas objek sengketa Nomor 6, dalam perbaikan Gugatan disebut objek sengketa Nomor 7, dengan hasil sebagai berikut :

PENGGUGAT Hadir Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – I, II, III, dan V Hadir Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – IV In Person Hadir tanpa didampingi Kuasa Hukumnya;

Kuasa PENGGUGAT dan TERGUGAT - IV In Person sama-sama menunjuk letak Objek Sengketa berupa bidang tanah seluas 4 x 12 M, yang diatasnya berdiri satu bangunan Ruko yang terletak di jalan Sisingamangaraja No.95, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko/ Tanah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br. Sibarani;

Hal. 48 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ Ruko milik Kamadan Hutajulu/ Br.Simatupang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Sisingamangaraja;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ Rumah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br.Sibarani ;

sementara kuasa TERGUGAT - I, II, III, dan V menyatakan tidak tahu tentang Objek Sengketa tersebut,

Terhadap Objek Sengketa yang ditunjukkan oleh Kuasa PENGGUGAT dan diakui oleh TERGUGAT - IV tidak dilakukan pengukuran secara keseluruhan, tetapi hanya bagian depannya saja dikarenakan kebetulan di atas Objek Perkara ada berdiri sebuah ruko, dimana ruko yang tertutup tidak diketahui penghuninya entah dimana;

Bahwa, Objek Sengketa No. 6 tersebut disewa oleh ALBION HUTAGAOL; Kuasa PENGGUGAT dan TERGUGAT – IV In Person menerangkan bahwa objek sengketa No.6 tersebut adalah milik dari Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regina P.Baarua;

Kuasa Hukum TERGUGAT – I, II, III dan V menyatakan tidak mengetahui baik luas/ ukuran, batas – batas maupun pemilik tanah/ Ruko terperkara, maupun siap yang menyewa/ mengontrak Ruko terperkara saat ini;

8. Objek Sengketa No.8, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut Objek Sengketa No 8;

Pengadilan Negeri Stabat guna memenuhi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2017, Nomor : 595/ Pdt.G/ 2016/ Pn Mdn telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 atas objek sengketa Nomor 7, dalam perbaikan Gugatan disebut objek sengketa Nomor 8, dengan hasil sebagai berikut;

PENGGUGAT In Person dan Kuasa Hukumnya Hadir;

TERGUGAT – I, II, III, dan V Hadir Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – IV In Person dan Kuasa Hukumnya Hadir;

Hadir Kepala Dusun Karya Jadi yang bernama M.DAUD DAULAY;

PENGGUGAT In Person/ Kuasa Hukumnya dan PENGGUGAT In Person menunjuk sebidang tanah seluas 37,5 Ha diatasnya terdapat tanaman Pohon Sawit yang sudah tidak terurus lagi,yang terletak di Desa Karya Jadi,

Hal. 49 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit David Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun Air Tenang Afd III;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Kebun Rakyat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rapala;

Kepala Dusun Karya Jadi yang bernama M.DAUD DAULAY menerangkan, tidak mengetahui secara pasti letak dan batas – batas objek sengketa

Bahwa, Kepala Dusun mengetahui kalau objek sengketa yang dimaksud terdapat kebun sawit yang sudah tidak terurus dan sudah seperti hutan;

Kuasa Hukum TERGUGAT – I, II, III dan IV menerangkan bahwa Kuasa Hukum tidak sependapat dengan Objek Sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT, dan tidak mengetahui letak, luas dan batas – batas serta bentuk tanahnya;

9. Objek Sengketa No.9, dalam Perbaikan Gugatan disebut Objek Sengketa No 7;

Pengadilan Negeri Stabat guna memenuhi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Juni 2017, Nomor : 595/ Pdt.G/ 2016/ Pn Mdn telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 atas objek sengketa Nomor 8, dalam perbaikan Gugatan disebut objek sengketa Nomor 8, dengan hasil sebagai berikut;

PENGGUGAT In Person dan Kuasa Hukumnya Hadir;

TERGUGAT – I, II, III, dan V Hadir Kuasa Hukumnya;

TERGUGAT – IV In Person dan Kuasa Hukumnya Hadir;

Hadir Kepala Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat yang bernama SUITO;

PENGGUGAT In Person/ Kuasa Hukumnya dan TERGUGAT – IV In Person menunjuk objek sengketa berupa sebidang tanah seluas 50 Ha berbentuk segi empat, tetapi tidak tegak lurus diatasnya terdapat Kebun Sawit yang masih diurus/ dipanen dan diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah tempat tinggal dan kandang kambing yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Talambanua;

Hal. 50 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun PTPN II Sawit Hulu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun James Tarigan;

Objek sengketa No. 8 dikuasai oleh TERGUGAT – II EFENDI TAMBUNAN dan TERGUGAT – V ALEXANDER TAMBUNAN;

Kepala Desa Mekar Makmur SUITO, menerangkan bahwa objek sengketa berada di Desa Mekar Makmur, Pemilik objek sengketa adalah Pak Tambunan dan yang menguasai objek sengketa adalah anak – anak Pak Tambunan dan yang memanen hasil objek sengketa adalah anak – anak Pak Tambunan yang bernama EFENDI TAMBUNAN dan ALEXANDER TAMBUNAN dan yang menempati rumah diatas tanah objek sengketa adalah karyawan Keluarga Tambunan;

Kuasa TERGUGAT – I, II, III dan V menerangkan tidak tahu letak, luas dan batas – batas objek sengketa yang dimaksud oleh PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT dipersidangan telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 2 Nopember 2017 sedangkan TERGUGAT -I, II, III dan V mengajukan Kesimpulan tanggal 2 Nopember 2017 dan TERGUGAT – IV telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 2 Nopember 2017, Kesimpulan Para Pihak tersebut sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak dipersidangan menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan perkara ini, maka dengan merujuk pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan PENGGUGAT tertanggal 1 Oktober 2016 dan Surat Gugatan tersebut telah diperbaiki dan disempurnakan tertanggal 1 Maret 2017;

Hal. 51 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa sebelumnya lebih dahulu dipertimbangkan keberatan Kuasa Hukum TERGUGAT – I, II, III dan V tentang Permohonan Kuasa PENGGUGAT yang mengajukan Permohonan Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) atas Objek Sengketa, dengan alasan bahwa Acara Persidangan sudah masuk Kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas keberatan Kuasa Hukum TERGUGAT – I, II, III dan V tersebut, Kuasa Hukum PENGGUGAT menanggapi dengan menyatakan, bahwa adalah benar bahwa Acara Persidangan untuk Kesimpulan dan sebelum Kesimpulan Kuasa PENGGUGAT bermaksud akan memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim tentang keberadaan Objek yang diperkarakan, dan Kuasa Hukum TERGUGAT – IV tidak keberatan dengan Permohonan Kuasa PENGGUGAT tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah Kemudian Majelis Hakim berpendapat sebelum perkara ini diputuskan, Majelis Hakim tidak dapat menolak alat bukti yang diajukan Para Pihak termasuk Pemeriksaan Setempat, sehingga sebelum Acara Persidangan dengan tahap Kesimpulan, Majelis Hakim lebih dahulu akan melakukan tindakan Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) atas Objek Sengketa, dengan maksud untuk memperoleh deskripsi yang jelas bagi Majelis Hakim mengenai keadaan yang senyatanya dari objek sengketa dan riwayat objek sengketa berikut letak dan batas – batas Objek Sengketa sebagaimana tersebut dalam surat Gugatan PENGGUGAT dan untuk membuktikan Pihak yang menguasai objek Sengketa tersebut saat ini; maka Permohonan Kuasa Hukum PENGGUGAT untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat (Plaatsopneming) dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna untuk memperoleh deskripsi yang jelas tentang letak, luas, dan batas – batas serta riwayat Objek Sengketa, maka dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah melakukan pemeriksaan setempat (Plaatsopneming) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 dari pemeriksaan setempat tersebut dapat disimpulkan :

1. Objek Sengketa No. 1, dalam Perbaikan Gugatan disebut objek sengketa No1;

Hal. 52 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah Permanen dalam keadaan rusak yang terletak di Jalan Cokro Aminoto No.8, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokro Aminoto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dienly Timbuli;

2. Objek Sengketa No. 2, dalam Perbaikan Gugatan tersebut objek sengketa No. 5;

Sebidang tanah berikut 1 (satu) buah Rumah Permanen yang terletak di Jl.Gaharu, Gang Murni, No. 1 A Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Murni;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ rumah Sainan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Jono;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sekarang Pak Sarah dulu Pak Kancil;

3. Objek Sengketa No. 3, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek Sengketa No. 2 ;

sebidang tanah berikut 1 (stu) buah Rumah Permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Perkutut No. 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan rumah masyarakat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan ruko;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah marga Hutabarat;

4. Objek Sengketa No. 4 dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No.3 ;

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 6 (enam) buah Rumah Semi Permanen yang terletak di Jalan Perkutut No. 203, 205, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan Tembok rumah penduduk;

Hal. 53 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Jalan Perkutut;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah makan SM.Hutauruk dan rumah penduduk;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang dan Pagar Tembok serta rumah penduduk;

5. Objek Sengketa No. 5, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No 4 ;

Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Guru SMA Jl.Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan Nomor Persilan No. 672 Type 6 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret kecil jalan Pembangunan VIII;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung/Sekarang tanaman padi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;

6. Objek Sengketa No.6, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No.9 ;

1 (satu) buah Rumah Permanen diatas sebidang tanah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Rokan No. 45 Pasar V Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Rokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga/ Jl.Sei Bengawan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Matondang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah A.Manap Nasution;

7. Objek Sengketa No.7, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No 6 ;

Sebidang tanah seluas 4 x 12 M, yang diatasnya berdiri satu bangunan Ruko yang terletak dijalan Sisingamangaraja No.95, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas – batas, sebagai berikut :

Hal. 54 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko/ Tanah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br. Sibarani;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ Ruko milik Kamadan Hutajulu/ Br.Simatupang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Sisingamangaraja;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ Rumah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br.Sibarani;

8. Objek Sengketa No.8, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No 8;

Sebidang tanah seluas 37,5 Ha di atasnya terdapat tanaman Pohon Sawit yang sudah tidak terurus lagi, yang terletak di Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit David Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun Air Tenang Afd III;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Kebun Rakyat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rapala;

9. Objek Sengketa No.9, dalam Perbaikan Gugatan disebut objek sengketa No. 7;

Sebidang tanah seluas 50 Ha berbentuk segi empat, tetapi tidak tegak lurus di atasnya terdapat Kebun Sawit yang masih diurus/ dipanen dan di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah tempat tinggal dan kandang kambing yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun PTPN II Sawit Hulu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun James Tarigan;

Selanjutnya No 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan) disebut Objek Sengketa;
DALAM EKSEPSI :

Hal. 55 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT – I, II, III dan IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan dalam Jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi dari TERGUGAT – I, II, III, dan V, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi TERGUGAT –I, II, III dan V mengandung pokok pikiran sebagai berikut :

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT – IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis, dan dalam Jawaban tersebut juga telah diajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi dari TERGUGAT –IV, maka dapat disimpulkan bahwa Eksepsi TERGUGAT - IV mengandung pokok pikiran sebagai berikut :

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa memperhatikan materi Eksepsi TERGUGAT – I, II, III, dan V, serta materi Eksepsi TERGUGAT - IV sebagaimana tersebut diatas, ternyata tidak menyangkut Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif Pengadilan Negeri Medan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 162 Rbg terhadap Eksepsi TERGUGAT – I, II, III dan V serta Eksepsi TERGUGAT – IV tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi TERGUGAT – I, II, III dan V dan Eksepsi TERGUGAT – IV sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi TERGUGAT – I, II, III dan V, “Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuure Libel*), dengan alasan PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya tidak jelas menyebutkan alas hak atas Nama siapa..?, batas-batas serta ukuran masing-masing tanah dan Bagunan yang di Gugugat oleh PENGGUGAT tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat kabur/ *obscuur* atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada

Hal. 56 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang saat ini bukan merupakan hukum positif, namun untuk kepentingan beracara, maka Pasal 8 RV tersebut dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ke – 1 dan ke – 3 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Syarat kesatu, adanya Identitas Para Pihak, yang antara lain memuat : Nama Lengkap dengan jelas dan Alamat Tempat Tinggal/ Kediaman yang lengkap;
2. Syarat kedua, adanya Fundamentum Petendi (Posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang Posita Gugatan yaitu *Substantierings Theorie*, yaitu bahwa Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu Teori Individualisasi (*Individualisering Theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengemukakan bahwa “Perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu Fundamentum Petendi”, sehingga PENGUGAT cukup mendeskripsikan secara singkat mengenai duduk perkara yang ada dalam Gugatannya;
3. Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi Pokok Tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi Pokok Tuntutan PENGUGAT yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada TERGUGAT, sedangkan syarat formal dari suatu Gugatan adalah pencantuman Tempat dan Tanggal Surat Gugatan, Bermaterai dan Dibubuhi Tanda Tangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Hal. 57 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan PENGUGAT, baik Posita maupun Petitem, dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) atas Objek Sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017, maka dapat disimpulkan Bahwa dalam Posita Gugatan PENGUGAT disebutkan jika Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barua adalah pasangan suami isteri, dan mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, yakni PENGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V, kemudian Pieter Tambunan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1995, dan selanjutnya Regia P. Barua meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013, disamping meninggalkan Ahli Waris 6 (enam) orang anak, Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barua juga meninggalkan Warisan berupa :Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan), PENGUGAT sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Para TERGUGAT untuk segera membagi seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barua (Pewaris), akan tetapi dengan berbagai cara Para TERGUGAT menolak nya dan bahkan TERGUGAT I berusaha menghilangkan hak daripada PENGUGAT diikuti oleh TERGUGAT – II, III, IV dan V yang tidak dapat dihubungi terkesan menutup diri, jelas dan sangat nyata merugikan kepentingan PENGUGAT, oleh karena perbuatan TERGUGAT - I yang berusaha menghilangkan hak-hak daripada PENGUGAT kemudian diikuti oleh TERGUGAT –II, III, IV dan V yang menolak melakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barua, sehingga perbuatan Para TERGUGAT oleh PENGUGAT dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Perkara aquo dan menuntut agar PENGUGAT bersama – sama dengan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V masing – masing dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barua, dan objek sengketa No 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan) dinyatakan sebagai harta peninggalan (warisan) Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barua yang belum pernah dibagi waris, dan PENGUGAT, TERGUGAT-I, II, III, IV dan V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan tersebut, serta PENGUGAT menuntut agar diberi hak untuk melakukan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggalan alm. Pieter

Hal. 58 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tambunan dan almh. Regia P. Baruara secara bebas tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun, baik dari TERGUGAT – I, II, III, IV dan V maupun dari pihak manapun juga, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yang sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah jelas, sebab apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 RV, dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat Identitas Para Pihak, dalam Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga telah disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan dasar hukum Gugatan PENGGUGAT adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT, serta dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat Posita dan Petitum yang saling mendukung (sinkron);

Menimbang, bahwa terkait dengan kejelasan tanah objek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah melakukan pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017 dari pemeriksaan setempat tersebut dapat disimpulkan bahwa objek sengketa yang dipermasalahkan oleh PENGGUGAT dalam surat Gugatannya adalah jelas dan spesifik serta teridentifikasi sebagaimana tersebut dalam Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan Objek Sengketa No. 9 (sembilan) sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 8 RV sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan PENGGUGAT telah jelas dan tidak samar atau tidak kabur, sebab tanah Objek Sengketa No 1 (satu) sampai dengan No. 9 (sembilan) dalam perkara ini adalah jelas dan nyata baik mengenai letak, luas tanah objek sengketa maupun batas-batas tanah objek yang dimaksud oleh PENGGUGAT dinyatakan sebagai harta peninggalan yang merupakan warisan Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara yang belum pernah dibagi waris, dan PENGGUGAT menuntut agar

Hal. 59 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



PENGGUGAT, TERGUGAT-I, II, III, IV dan V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara tersebut, dan dalam perkara a quo objek Sengketa No 1 (satu) sampai dengan No.9 (Sembilan) yang dimaksud, tidak sedang bersengketa dan dikuasai oleh Pihak Ketiga, melainkan sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V yang merupakan ahli waris dari Alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara, sehingga walaupun PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak menyebutkan atas nama siapa alas hak Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan), menurut penilaian Majelis Hakim tidak menjadikan Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuure Libel*), senyatanya Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan) kesemuanya adalah harta peninggalan (warisan Alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara) yang belum dibagi waris, dengan demikian materi Eksepsi TERGUGAT – I, II, III dan V adalah tidak berdasar menurut hukum oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi TERGUGAT – I, II, III dan V, “Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuure Libel*), dengan alasan :

1. Gugatan PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum dalam pemilihan sengketa Gugatan, karena PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya (Posita) menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV, V namun PENGGUGAT *tidak menjelaskan dasar hukum* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
2. Gugatan PENGGUGAT tidak sinkron (bersesuaian) antara Posita dengan Petitum, karena dalam Posita Gugatan PENGGUGAT menjelaskan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat - I, II, III, IV, dan V namun dalam Petitum Gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan akibat yang timbul dari Perbuatan Melawan Hukum, justru PENGGUGAT lebih cenderung menjelaskan adanya pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh orangtua PENGGUGAT dan TERGUGAT - I, II, III, IV dan V;
3. Bahwa Gugatan PENGGUGAT telah menggabungkan antara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Gugatan pembagian harta warisan padahal Gugatan Perbuatan Hukum dan Pembagian Harta warisan merupakan perihal Gugatan yang berdiri sendiri, dengan demikian pemilihan Gugatan yang disampaikan Gugatan PENGGUGAT dengan memilih Perihal Gugatannya mengenai Perbuatan Melawan Hukum namun isi daripada

Hal. 60 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Gugatan PENGGUGAT lebih menjelaskan Perihal pembagian harta warisan PENGGUGAT dan TERGUGAT - I, II, III, IV, dan V, maka konsekuensi hukumnya Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Nietonvanklijverklaard*);

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat kabur/ *obscuur* atau tidak, Majelis Hakim akan berpedoman pada syarat-syarat sebuah Gugatan sebagaimana digariskan dalam Pasal 8 Reglement op de Rechtsvordering (RV) yang saat ini bukan merupakan hukum positif, namun untuk kepentingan beracara, maka Pasal 8 RV tersebut dapat dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ke – 1 dan ke – 3 RV, isi suatu Gugatan harus memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut :

1. Syarat kesatu, adanya Identitas Para Pihak, yang antara lain memuat : Nama Lengkap dengan jelas dan Alamat Tempat Tinggal/ Kediaman yang lengkap;
2. Syarat kedua, adanya Fundamentum Petendi (Posita), yang mana dalam praktek dikenal dua teori yang menyangkut tentang Posita Gugatan yaitu *Substantierings Theorie*, yaitu bahwa Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga harus disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sedangkan teori yang kedua yaitu Teori Individualisasi (*Individualisering Theorie*) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, dan selanjutnya menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mengemukakan bahwa “Perumusan kejadian materi secara singkat sudah dapat memenuhi syarat yang diharuskan untuk suatu Fundamentum Petendi”, sehingga PENGGUGAT cukup mendeskripsikan secara singkat mengenai duduk perkara yang ada dalam Gugatannya;
3. Syarat ketiga, adanya Petitum, yang berisi Pokok Tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi Pokok Tuntutan PENGGUGAT yang harus dinyatakan dan

Hal. 61 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada TERGUGAT, sedangkan syarat formal dari suatu Gugatan adalah pencantuman Tempat dan Tanggal Surat Gugatan, Bermaterai dan Dibubuhi Tanda Tangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas, maka adanya ketidakjelasan atau kekaburan dalam suatu Gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan PENGUGAT, baik Posita maupun Petitem, dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat (*Plaatsopneming*) atas Objek Sengketa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017, maka dapat disimpulkan Bahwa dalam Posita Gugatan PENGUGAT disebutkan jika Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara adalah pasangan suami isteri, dan mempunyai 6 (enam) orang anak kandung, yakni PENGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V, kemudian Pieter Tambunan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1995, dan selanjutnya Regia P. Baruara meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013, disamping meninggalkan Ahli Waris 6 (enam) orang anak, Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara juga meninggalkan Warisan berupa :Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan), PENGUGAT sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Para TERGUGAT untuk segera membagi seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara (Pewaris), akan tetapi dengan berbagai cara Para TERGUGAT menolak nya dan bahkan TERGUGAT I berusaha menghilangkan hak daripada PENGUGAT diikuti oleh TERGUGAT – II, III, IV dan V yang tidak dapat dihubungi terkesan menutup diri, jelas dan sangat nyata merugikan kepentingan PENGUGAT, oleh karena perbuatan TERGUGAT - I yang berusaha menghilangkan hak-hak daripada PENGUGAT kemudian diikuti oleh TERGUGAT –II, III, IV dan V yang menolak melakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara, sehingga perbuatan Para TERGUGAT oleh PENGUGAT dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGUGAT, maka PENGUGAT mengajukan Gugatan Perkara aquo dan menuntut agar PENGUGAT bersama –

Hal. 62 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



sama dengan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V masing – masing dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regia P.Baruara, dan objek sengketa No 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan) dinyatakan sebagai harta peninggalan (warisan) Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regia P.Baruara yang belum pernah dibagi waris, dan PENGGUGAT, TERGUGAT-I,II, III, IV dan V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan tersebut, serta PENGGUGAT menuntut agar diberi hak untuk melakukan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggal alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara secara bebas tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun, baik dari TERGUGAT – I, II, III, IV dan V maupun dari pihak manapun juga, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yang sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim Gugatan PENGGUGAT tersebut sudah jelas, sebab apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 RV, dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat Identitas Para Pihak, dalam Posita Gugatan selain menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar Gugatan juga telah disertai dengan penjelasan tentang fakta - fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan dasar hukum Gugatan PENGGUGAT adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT mengajukan Gugatan Perkara aquo dan menuntut agar PENGGUGAT bersama – sama dengan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V masing – masing dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regia P.Baruara, dan objek sengketa No 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan) dinyatakan sebagai harta peninggalan (warisan) Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regia P.Baruara yang belum pernah dibagi waris, dan PENGGUGAT, TERGUGAT-I,II, III, IV dan V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan tersebut, serta PENGGUGAT menuntut agar diberi hak untuk melakukan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggal alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara secara bebas tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun, baik dari TERGUGAT – I, II, III, IV dan V maupun dari pihak manapun juga, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yang sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V, serta dalam Gugatan PENGGUGAT terdapat Posita dan Petitum yang saling mendukung (sinkron), dengan demikian Gugatan PENGGUGAT sudah jelas

Hal. 63 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



dan tidak Kabur (*Obscuure Libel*), maka materi Eksepsi TERGUGAT – IV dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga Eksepsi TERGUGAT – IV ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi TERGUGAT – I, II, III dan V dan Eksepsi TERGUGAT – IV dinyatakan tidak berdasar menurut hukum, sehingga ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan PENGUGAT adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya PENGUGAT mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pieter Tambunan dan Regina P.Baruara adalah pasangan suami isteri, keduanya adalah orang Indonesia asli suku Batak (Toba), dan mempunyai 5 (lima) orang anak kandung, yakni PENGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V, kemudian Pieter Tambunan meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1995, dan selanjutnya Regina P.Baruara meninggal dunia pada tanggal 02 April 2013;
2. Bahwa disamping meninggalkan Ahli Waris yakni PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V, Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regina P.Baruara (Pewaris) juga meninggalkan Warisan berupa Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan), keseluruhannya belum pernah dibagi waris;
3. PENGUGAT sudah berulang kali telah berusaha untuk menghubungi Para TERGUGAT untuk segera membagi seluruh harta warisan yang ditinggalkan Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regia P. Baruara (Pewaris), akan tetapi dengan berbagai cara Para TERGUGAT menolak nya dan bahkan TERGUGAT I berusaha menghilangkan hak daripada PENGUGAT diikuti oleh TERGUGAT – II, III, IV dan V yang tidak dapat dihubungi terkesan menutup diri, jelas dan sangat nyata merugikan kepentingan PENGUGAT;
4. Bahwa, perbuatan TERGUGAT - I yang berusaha menghilangkan hak-hak daripada PENGUGAT kemudian diikuti oleh TERGUGAT –II, III, IV dan V yang menolak melakukan pembagian atas harta warisan yang ditinggalkan

Hal. 64 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



oleh Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara (Pewaris), sehingga essensi dari Gugatan PENGGUGAT adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT – I, II, III, IV dan V, maka PENGGUGAT menuntut agar PENGGUGAT bersama – sama dengan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V masing – masing dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regina P. Baruara, dan objek sengketa angka 1 (satu) sampai dengan angka – 9 (sembilan) dinyatakan sebagai harta peninggalan yang merupakan warisan Alm. Pieter Tambunan dan Alm. Regina P. Baruara yang belum pernah dibagi waris, dan PENGGUGAT, TERGUGAT-I, II, III, IV dan V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan alm. Regia P. Baruara tersebut, serta PENGGUGAT melakukan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggalan alm. Pieter Tambunan dan alm. Regia P. Baruara secara bebas tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun, baik dari TERGUGAT – I, II, III, IV dan V maupun dari pihak manapun juga, kemudian hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yang sama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V;

Menimbang, bahwa dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas telah disangkal/ dibantah oleh TERGUGAT I, II, III dan V, dan dalam Jawabannya, TERGUGAT I, II, III, dan V mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Gugatan PENGGUGAT terkwaliifikasi sebagai Gugatan yang kabur atau samar (*Obscuurlibel*), karena keseluruhan objek sengketa yang dimaksud PENGGUGAT tidak jelas luas dan batas – batasnya dan keseluruhan objek sengketa yang dimaksud dalam Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diketahui alas hak kepemilikannya atas nama siapa ?, sehingga TERGUGAT I, II, III dan V tidak mengajukan alat bukti dalam perkara ini, maka TERGUGAT I, II, III dan V menolak seluruh dalil – dalil Gugatan PENGGUGAT, dengan demikian Gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana tersebut diatas telah dijawab oleh TERGUGAT – IV dan dalam Jawabannya, TERGUGAT –IV mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 65 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



1. Bahwa benar PENGUGAT dan Para TERGUGAT adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara sementara Tergugat IV adalah anak kandung urutan 4 (empat) dari 6 (enam) bersaudara;
2. Bahwa begitu juga dalil Gugatan Penggugat dalam Point - 4 pada perubahan/ perbaikan mengenai harta warisan yang belum dibagi oleh Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia Baruara adalah benar dan TERGUGAT IV dalam hal ini tidak perlu membantah sehingga dianggap benar oleh TERGUGAT IV;
3. Bahwa selanjutnya mengenai adanya dalil Penggugat yang menerangkan bahwa pada Point - 7 Hal : 6 menerangkan Para Tergugat adanya terkesan menutupi diri terhadap objek perkara pada Angka - 4 Point : 1 yang diduga telah dilakukannya jual beli, dalam dalil tersebut TERGUGAT IV juga dalam hal ini juga korban dari tindakan Tergugat lainnya yang tidak mengetahui secara persis adanya jual beli atau dengan kata lain TERGUGAT IV tidak ada menikmati dalam bentuk apapun akibat jual beli No. 32 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan dihadapan Frangky Tjokroahdmulya, SH, Notaris Medan;
4. Bahwa selanjutnya tindakan TERGUGAT IV terhadap objek perkara tersebut diatas yang hingga saat ini berusaha keras untuk mempertahankan serta menjaga agar jangan adanya tindakan orang lain yang mencoba menguasai dan mengusahai sehingga TERGUGAT IV dalam hal ini banyak mengalami kerugian baik dari segi waktu maupun materil;
5. Bahwa terhadap dalil PENGUGATt pada Point - 8 Hal : 7 adalah benar bahwa TERGUGAT IV juga mengalami apa yang dialami oleh PENGUGAT terhadap apa yang dilakukan TERGUGAT I, II, III, dan V yang mana dari tahun 2013 sampai saat sekarang ini dari hasil usaha tersebut tidak pernah dibagi padahal sudah merupakan kesepakatan bersama untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris sehingga dapat disinyalir akibat karena PENGUGAT dan TERGUGAT IV adalah ahli waris perempuan merasa dapat diabaikan oleh ahli waris lainnya padahal secara hukumnya (KUHPerdara) baik ahli waris Perempuan maupun laki-laki adalah sama pembagiannya terhadap harta warisan;

Hal. 66 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dalil Gugatan PENGUGAT telah dibantah/ disangkal oleh TERGUGAT I, II, III dan V, oleh karenanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1865 KUHPdata dan Pasal 283 Rbg, yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kewajiban pertama adalah PENGUGAT untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya dalam Gugatannya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para TERGUGAT pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya/ sangkalannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi berimbang bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah;

Menimbang, bahwa dari Gugatan PENGUGAT dan Jawab menjawab diantara Para Pihak sebagaimana yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi dan Ahli yang telah diajukan dalam persidangan berikut hasil pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, serta hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017, maka dapat disimpulkan bahwa materi atau pokok masalah yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V adalah Ahli Waris yang sah dari Pewaris;
2. Apakah Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (sembilan) adalah boedel warisan dari Pewaris yang belum pernah dibagi waris yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT I, II, III dan V;
3. Apakah PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V kesemuanya mempunyai hak atau bagian yang sama terhadap boedel warisan tersebut;
4. Apakah perbuatan TERGUGAT I, II, III dan V yang menolak bahkan berusaha menghilangkan hak warisan PENGUGAT atas boedel warisan tersebut dengan cara tidak mau dihubungi dan terkesan menutup diri, dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT;

Hal. 67 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



5. Apakah PENGGUGAT dapat diberi hak untuk menjual seluruh boedel warisan tersebut dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris, masing – masing ahli waris menerima bagian yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, PENGGUGAT dipersidangan telah mengajukan 17 (tujuh belas) buah alat bukti surat yang diberi tanda dengan : Bukti P – 1, Bukti P – 2, Bukti P – 3, Bukti P – 4, Bukti P – 5, Bukti P – 6, Bukti P – 7, Bukti P – 8, Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13, Bukti P -14, Bukti P -16 dan Bukti P – 17 ditambah dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi, masing – masing telah memberi keterangan dibawah sumpah, yakni : 1. Saksi “YOSEP MANGIRING. PARULIAN. HUTAPEA”, 2.Saksi FERRY NOVIAN SIAHAAN, 3. Saksi NANCY MUTIARA SIAHAAN, dan 1 (satu) orang Ahli yang telah member pendapat dibawah sumpah, yakni : Dr. ROSNIDAR SEMBIRING,SH.,M.Hum;

Menimbang, bahwa TERGUGAT – I, II, III dan V dalam perkara ini didepan persidangan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, TERGUGAT - IV dipersidangan telah mengajukan 6 (enam) buah alat bukti surat, diberi tanda dengan : Bukti T.IV – 1, Bukti T.IV – 2, Bukti T.IV – 3, Bukti T.IV – 4, Bukti T.IV – 5, dan Bukti T.IV – 6;

\
Menimbang, bahwa TERGUGAT – I V dalam perkara ini didepan persidangan dengan tegas menyatakan tidak mengajukan alat bukti keteranga Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan alat bukti Para Pihak tersebut akan dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam perkara ini, namun sebelumnya Majelis Hakim lebih dahulu dipertimbangkan apakah hukum yang berlaku dalam perkara ini adalah KUH Perdata atau Hukum Adat Batak (Toba), dan untuk mempertimbangkan hal tersebut Majelis Hakim akan mengkonstatir aturan - aturan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada pokoknya menyatakan :

Hal. 68 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”,

Jo. Pasal I Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang pada pokoknya disebutkan :

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”,

Jis. Pasal 131 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Indische Staatsregeling (IS), yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk hukum Perdata materiil bagi Golongan Eropa berlaku asas konkordansi, artinya bagi orang Eropa pada dasarnya berlaku Hukum Perdata yang berlaku di Negeri Belanda, sedangkan bagi Golongan orang Indonesia asli dan Timur Asing berlaku Hukum Adat masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal I Aturan Peralihan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, maka Pasal 131 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Indische Staatsregeling (IS) masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam Pasal 131 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) Indische Staatsregeling (IS), dihubungkan dengan dalil – dalil Gugatan PENGUGAT dan Jawaban TERGUGAT – IV yang pada pokoknya membenarkan dalil – dalil Gugatan PENGUGAT dan keterangan Saksi YOSEP MANGIRING. PARULIAN. HUTAPEA”, 2.Saksi FERRY NOVIAN SIAHAAN, 3. Saksi NANCY MUTIARA SIAHAAN, dapat disimpulkan bahwa Pewaris Alm.Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara serta PENGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V yang merupakan anak dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regina P.Baruara adalah orang Indonesia asli suku Batak (Toba) sehingga Hukum Keluarga dan Harta Kekayaan yang berlaku bagi mereka sebagai orang Indonesia asli adalah Hukum Adat, yaitu Hukum Adat dari Pewaris yaitu Hukum Adat Batak (Toba), namun Pewaris Alm.Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara serta PENGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V sudah hidup menetap di Kota Medan dan dalam kehidupan sehari – hari sudah beradaptasi dengan kebiasaan dan adat istiadat di Kota Medan dan menggunakan hukum Nasional Indonesia, maka terhadap hukum keluarga dan Harta Kekayaan hukum Adat Batak (Toba) sudah discaner atau dilenturkan dan disesuaikan dengan hukum Nasional

Hal. 69 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Indonesia, khususnya UU No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan dalam Pasal 35 disebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*", maka yang berlaku dalam perkara ini adalah KUH Perdata;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P -13, Bukti P -14, Bukti P -16 dan Bukti P – 17 dan keterangan Saksi "YOSEP MANGIRING PARULIAN. HUTAPEA", Saksi FERRY NOVIAN SIAHAAN, dan Saksi NANCY MUTIARA SIAHAAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Alm. Pieter Tambunan meninggal sekitar tahun 1995 dan Almh. Regia P. Baruara meninggal tahun 2013, Anak dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara yaitu TERGUGAT – I G.Jhondon P. Tambunan, TERGUGAT – II Effendi Tambunan, Hotma Tambunan, TERGUGAT – IV Donna Tambunan, TERGUGAT – V Alexander tambunan, PENGGUGAT Julietta Tambunan, Tanah warisan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai berikut :

- ☐ Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Cokroaminoto No. 8 Kel. Pandau Hulu I;
- ☐ Sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Gaharu;
- ☐ Sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang terletak di Jln. Perkutut Nomor 1;
- ☐ Sebidang tanah berikut rumah di Jalan Sei Rokan no 45, Dan
- ☐ Tanah berupa kebun sawit di Sawit Sebrang;

Bahwa yang menguasai warisan tersebut adalah pihak laki-laki dan yang menguasai rumah yang di Jl. Cokro Aminoto adalah Jhonson Tambunan, dihubungkan lagi dengan keterangan Ahli Dr. ROSNIDAR SEMBIRING,SH.,M.Hum, yang pada pokoknya berpendapat : bahwa sistem kekerabatan Batak Toba yang menganut sitem Patrilineal, dimana hukum waris adat batak Toba ditarik dari garis keurunan laki-laki, dan perempuan bukan merupakan ahli waris, tetapi dalam Putusan Mahkamah Agung dimana laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama, menurut Ahli dalam Yurisprudensi itu laki-laki dan Perempuan sama-sama ahli waris, dihubungkan lagi dengan hasil pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada Hari Jum'at tanggal 21 Juli 2017, serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2017, Majelis Hakim berpendapat

Hal. 70 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



bahwa alat bukti yang dipertimbangkan telah memiliki korelasi atau persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung yang merujuk pada suatu fakta bahwa dalam perkembangannya saat ini dalam hukum adat Batak (Toba) berdasarkan azas kesamarataan atau kesederajatan dan azas keadilan dan persamaan hak serta azas perikemanusiaan .maka anak perempuan adalah juga ahli waris bersama – sama dengan anak laki –laki dimana laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama, pendapat tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 179 K/ Sip/ 1961, tanggal 23 Oktober 1961, yang dalam kaidah hukumnya disebutkan *Menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia*, juga di tanah karo, bahwa anak perempuan dan anak laki laki dari seorang peninggal warisan bersama – sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki – laki adalah sama dengan bagian anak perempuan, dan Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (sembilan) adalah boedel warisan dari Pewaris yang belum pernah dibagi waris yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT I, II, III dan V, oleh karena keseluruhan boedel warisan tersebut dikuasai dan tidak dibagi oleh TERGUGAT I, II, III dan V, maka PENGGUGAT sebagai salah seorang Ahli Waris Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara berhak dan mempunyai kapasitas untuk mengajukan Gugatan Pembagian warisan terhadap Ahli Waris Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara lainnya, yakni TERGUGAT – I, II, III, IV dan V , maka materi atau pokok masalah pada angka – 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka – 3 (tiga) telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan materi atau pokok masalah pada angka – 4 (empat), disebutkan perbuatan TERGUGAT I, II, III, IV dan V yang menolak bahkan berusaha menghilangkan hak warisan PENGGUGAT atas boedel warisan tersebut dengan cara tidak mau dihubungi dan terkesan menutup diri, oleh PENGGUGAT dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) telah didefenisikan secara umum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu berbunyi *“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”*, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, dapat dilihat bahwa syarat-syarat atau unsur-

Hal. 71 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang harus dipenuhi dalam suatu perbuatan melawan hukum, adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa pengertian dan penafsiran yang sempit serta formalistis dari suatu perbuatan melawan hukum akhirnya oleh *Hoge Raad* diubah dengan suatu keyakinan baru yang sekalipun masih bersandar pada Pasal dengan redaksi pada Pasal 1365 KUHPerdata, tetapi ajaran perbuatan melawan hukum ini telah disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman, Hal ini dapat terlihat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara antara Lidenbaum melawan Cohen, dimana putusan ini membawa arti serta perubahan yang sangat penting bagi hukum perdata pada umumnya dan tentang perbuatan melawan hukum pada khususnya, yaitu pengertian perbuatan melawan hukum termasuk pula perbuatan yang memperkosa hak-hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri pribadi maupun terhadap benda orang lain, dengan kata lain bahwa suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang, sudah dapat dianggap melawan hukum, jika ternyata perbuatan itu bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa merujuk kriteria perbuatan melawan hukum tersebut diatas maka sudah menjadi doktrin ilmu hukum di Indonesia dan menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa pengertian melawan hukum harus diartikan secara luas dan terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu :

1. Melanggar hak subjektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat;
3. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan / moral, atau;
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang berlaku dalam kehidupan kemasyarakatan terhadap diri/orang atau harta benda orang lain;

Hal. 72 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa dalam perkembangannya saat ini dalam hukum adat Batak (Toba) anak perempuan adalah juga ahli waris bersama – sama dengan anak laki – laki dimana laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama maka PENGGUGAT sebagai salah seorang ahli waris yang sah bersama – sama dengan TERGUGAT I, II, III, IV dan V berhak dan mempunyai bagian yang sama atas boedel warisan, Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Barua yang dikuasai oleh TERGUGAT I, II, III dan V dan PENGGUGAT tidak dapat menikmati haknya atas boedel warisan tersebut karena TERGUGAT I, II, III dan V menolak bahkan berusaha menghilangkan hak warisan PENGGUGAT atas boedel warisan tersebut dengan cara tidak mau dihubungi dan terkesan menutup diri sehingga timbul perselisihan, oleh karena dari seluruh pembuktian PENGGUGAT dari Bukti P – 9 sampai dengan Bukti P – 17 dan dari keterangan 3 (tiga) orang Saksi PENGGUGAT yakni Saksi “YOSEP MANGIRING PARULIAN. HUTAPEA”, Saksi FERRY NOVIAN SIAHAAN, dan Saksi NANCY MUTIARA SIAHAAN serta dari hasil pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 Juni 2017, dan Hari Jum’at tanggal 21 Juli 2017, serta hari Jum’at tanggal 6 Oktober 2017 ternyata tidak ada satupun alat bukti yang dapat menerangkan jika TERGUGAT – IV telah melakukan perbuatan yang merugikan PENGGUGAT, sebab senyatanya dari keseluruhan Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (sembilan) tidak ada satupun yang dikuasi atau dijual TERGUGAT – IV kepada Pihak Ketiga yang merugikan PENGGUGAT, justru dan Jawaban TERGUGAT – IV, dalam Pokok Perkara diketahui bahwa Para TERGUGAT adanya terkesan menutupi diri terhadap objek perkara pada Angka - 4 Point : 1 yang diduga telah dilakukannya jual beli, dalam dalil tersebut TERGUGAT - IV juga dalam hal ini juga korban dari tindakan TERGUGAT lainnya yang tidak mengetahui secara persis adanya jual beli atau dengan kata lain TERGUGAT- IV tidak ada menikmati dalam bentuk apapun akibat jual beli No. 32 tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat dan dihadapan Frangky Tjokroahdmulya, SH, Notaris Medan, TERGUGAT – IN tidak pernah menguasai sebagian atau seluruh boedel warisan, sebaliknya justru TERGUGAT - IV terhadap objek sengketa hingga saat ini berusaha keras untuk mempertahankan serta menjaga agar jangan adanya tindakan orang lain yang mencoba menguasai dan mengusahi sehingga TERGUGAT - IV dalam hal ini banyak mengalami kerugian baik dari segi waktu maupun materil, TERGUGAT - IV juga mengalami apa yang dialami oleh

Hal. 73 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT terhadap apa yang dilakukan TERGUGAT I, II, III, dan V sebab dari tahun 2013 sampai saat sekarang ini dari hasil usaha tersebut tidak pernah dibagi padahal sudah merupakan kesepakatan bersama untuk dibagikan kepada seluruh ahli waris sehingga dapat disinyalir akibat karena PENGGUGAT dan TERGUGAT - IV adalah ahli waris perempuan merasa dapat diabaikan oleh ahli waris lainnya padahal secara hukumnya (KUHPdata) baik ahli waris Perempuan maupun laki-laki adalah sama pembagiannya terhadap harta warisan, maka menurut Majelis Hakim, TERGUGAT – IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT, melainkan perbuatan TERGUGAT I, II, III dan V tersebut dapat dianggap sebagai wujud dari perbuatan yang bertentangan atau melanggar hak PENGGUGAT sebagai salah seorang ahli waris yang sah yang merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa jelas dan nyata tindakan TERGUGAT I, II, III dan V tersebut dilakukan secara tanpa hak, sehingga dikategorikan sebagai Perbuatan Faktual (*feitelijke handelingen*) yang Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka materi atau pokok masalah pada angka – 4 (empat) dinyatakan terbukti, dengan demikian Petitum pada angka – 3 (tiga) dikabulkan sebahagian dengan menyatakan TERGUGAT –I, II,III, dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu mengenai Tuntutan (Petitum) yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagaimana ketentuan yang telah digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pada angka – 2 (dua) disebutkan : Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan tindakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa, maka Petitum pada angka dua dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak;

Hal. 74 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa terhadap Petitum pada angka – 4 (empat) disebutkan :
Menyatakan dalam hukum PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT - I, II, III, IV dan V adalah anak kandung serta Ahli waris yang sah dari Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa dari Posita Gugatan dan Jawaban TERGUGAT – IV yang tidak dibantah oleh TERGUGAT – I, II, III dan V, dan dari keterangan 3 (tiga) orang Saksi PENGUGAT yakni Saksi “YOSEP MANGIRING PARULIAN. HUTAPEA”, Saksi FERRY NOVIAN SIAHAAN, dan Saksi NANCY MUTIARA SIAHAAN terungkap fakta bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT – I, II, III, IV dan V adalah anak kandung dari Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regina P.Baruara, oleh karenanya itu dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V adalah anak – anak yang sah dari Alm.Pieter Tambunan dan Almh.Regia P.Baruara, maka Petitum pada angka – 4 (empat) beralasan hukum, sehingga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pada angka – 5 (lima) disebutkan :
Menyatakan dalam hukum harta warisan yang belum dibagi oleh Alm. Pieter Tambunan dan Regia P. Baruara yakni :

1. Objek Sengketa No. 1, dalam Perbaikan Gugatan disebut objek sengketa No1;

Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah Permanen dalam keadaan rusak yang terletak di Jalan Cokro Aminoto No.8, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokro Aminoto;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Dienly Timbuli;

2. Objek Sengketa No. 2, dalam Perbaikan Gugatan tersebut objek sengketa No. 5;

Sebidang tanah berikut 1 (satu) buah Rumah Permanen yang terletak di Jl.Gaharu, Gang Murni, No. 1 A Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Murni;

Hal. 75 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ rumah Sainan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Jono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sekarang Pak Sarah dulu Pak Kancil;
3. Objek Sengketa No. 3, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek Sengketa No. 2;
- sebidang tanah berikut 1 (stu) buah Rumah Permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Perkutut No. 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan dengan rumah masyarakat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ruko;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah marga Hutabarat;
4. Objek Sengketa No. 4 dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No.3 ;
- Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 6 (enam) buah Rumah Semi Permanen yang terletak di Jalan Perkutut No. 203, 205, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan Tembok rumah penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Jalan Perkutut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah makan SM.Hutauruk dan rumah penduduk;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang dan Pagar Tembok serta rumah penduduk;
5. Objek Sengketa No. 5, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No 4 ;
- Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Guru SMA Jl.Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan Nomor Persilan No. 672 Type 6 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret kecil jalan Pembangunan VIII;

Hal. 76 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung/Sekarang tanaman padi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
6. Objek Sengketa No.6, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No.9 ;
- 1 (satu) buah Rumah Permanen diatas sebidang tanah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Rokan No. 45 Pasar V Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Rokan,
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga/ Jl.Sei Bengawan,
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Matondang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah A.Manap Nasution;
7. Objek Sengketa No.7, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No 6;
- Sebidang tanah seluas 4 x 12 M, yang diatasnya berdiri satu bangunan Ruko yang terletak dijalan Sisingamangaraja No.95, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas – batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko/ Tanah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br. Sibarani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ Ruko milik Kamadan Hutajulu/ Br.Simatupang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Sisingamangaraja;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ Rumah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br.Sibarani;
8. Objek Sengketa No.8, dalam Perbaikan Surat Gugatan disebut objek sengketa No 8 ;
- Sebidang tanah seluas 37,5 Ha diatasnya terdapat tanaman Pohon Sawit yang sudah tidak terurus lagi,yang terletak di Desa Karya Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit David Tambunan;

Hal. 77 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun Air Tenang Afd III;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Kebun Rakyat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rapala;

9. Objek Sengketa No.9, dalam Perbaikan Gugatan disebut objek sengketa No. 7;

Sebidang tanah seluas 50 Ha berbentuk segi empat, tetapi tidak tegak lurus di atasnya terdapat Kebun Sawit yang masih diurus/ dipanen dan di atas tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah tempat tinggal dan kandang kambing yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun PTPN II Sawit Hulu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun James Tarigan;

Dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dari Bukti P – 9, Bukti P – 10, Bukti P – 11, Bukti P – 12, Bukti P – 13, Bukti P – 14, Bukti P – 15, Bukti P – 16 dan Bukti P – 17, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*Plaatsopneming*) Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dipertimbangkan telah memiliki korelasi atau persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung yang merujuk pada suatu fakta bahwa Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (sembilan) adalah boedel warisan dari Pewaris yang belum pernah dibagi waris yang saat ini berada dalam penguasaan TERGUGAT I, II, III dan V, PENGGUGAT, maka Petitum pada angka – 5 (lima) dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pettum pada angka -6 (enam) disebutkan : Menyatakan dalam hukum bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT - I, II, III, IV dan V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 78 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dipertimbangkan telah memiliki korelasi atau persesuaian antara satu dengan yang lainnya dan saling mendukung yang merujuk pada suatu fakta bahwa dalam perkembangannya saat ini dalam hukum adat Batak (Toba) berdasarkan azas kesamarataan atau kesederajatan dan azas keadilan dan persamaan hak serta azas perikemanusiaan .maka anak perempuan adalah juga ahli waris bersama – sama dengan anak laki –laki dimana laki-laki dan perempuan mendapat warisan yang sama pendapat tersebut bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 179 K/ Sip/ 1961, tanggal 23 Oktober 1961, yang dalam kaidah hukumnya disebutkan *Menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia*, juga di tanah karo, bahwa anak perempuan dan anak laki laki dari seorang peninggal warisan bersama – sama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki – laki adalah sama dengan bagian anak perempuan, maka Petitum pada angka – 6 (enam) dinyatakan beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum pada angka – 7 (tujuh) : Menetapkan, menghunjuk dan memerintahkan Penggugat untuk melakukan dan atau melaksanakan penjualan atas seluruh harta warisan peninggal alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara secara bebas dan tanpa suatu halangan dalam bentuk apapun serta dari Tergugat I s/d Tergugat V serta dari pihak manapun juga, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT mendalilkan bahwa akibat dari perbuatan Para TERGUGAT tersebut, telah menimbulkan kerugian terhadap PENGGUGAT,sehingga PENGGUGAT menuntut agar PENGGUGAT dapat diberi hak untuk menjual seluruh boedel warisan tersebut dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi kepada seluruh ahli waris, masing – masing ahli waris menerima bagian yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V mempunyai hak dan bagian yang sama atas bodel warisan Pewaris berupa Objek Sengketa No. 1 (satu) sampai dengan No. 9 (Sembilan), maka terhadap boedel warisan tersebut bukan hanya PENGGUGAT, namun TERGUGAT I, II, III, IV dan V juga berhak untuk menjual boedel warisan tersebut dan selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi kepada

Hal. 79 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluruh ahli waris, masing – masing ahli waris menerima bagian yang sama, maka materi atau pokok masalah dalam angka – 4 (empat) yang bersesuaian dengan Petitem angka – 7 (tujuh) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak, namun dengan memperhatikan Petitem Subsider : “Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya, sehingga ditetapkan PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V secara bersama – sama untuk membagi bodel warisan tersebut dengan cara natural masing – masing mendapat 1/6 bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka boedel warisan tersebut dijual secara bersama – sama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V dan hasil penjualan tersebut dibagi dengan hak yang sama diantara PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V , masing – masing mendapat 1/6 bagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem pada angka 8 (delapan) disebutkan : Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV dan V serta siapa saja yang berkaitan dengan itu, untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa konsekuensi hukum diposisikannya Para TERGUGAT tidak dapat dibebani kewajiban hukum lain, kecuali untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini, dengan demikian Petitem angka – 8 (delapan) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem angka 10 (sepuluh) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi (iut voerbaar biji voorraad), dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang kuat secara hukum untuk melaksanakan putusan ini lebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan dipertegas lagi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 03 Tahun 2000, oleh karenanya terhadap Petitem angka – 10 (sepuluh) dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitem pada angka – 9 (Sembilan) disebutkan : Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV dan V membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 80 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan akan Petitum dari Gugatan PENGUGAT tersebut diatas, ternyata terdapat Petitum Gugatan yang dikabulkan dan terdapat sebagian lagi Petitum Gugatan yang ditolak, maka patut dan adil dalam perkara ini untuk menyatakan Gugatan PENGUGAT dikabulkan untuk sebagian, dan menolak Gugatan selain dan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena PENGUGAT adalah pihak yang telah mampu membuktikan dalil-dalil Gugatannya sedangkan TERGUGAT I, II, III dan V adalah pihak yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka PENGUGAT merupakan pihak yang menang sedangkan TERGUGAT I, II, III dan V adalah pihak yang kalah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (1) Rbg, segala biaya perkara dibebankan kepada TERGUGAT I, II, III dan V secara tanggung renteng yang jumlahnya akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Mengingat, ketentuan.Pasal 1365 KUHPerdara serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya segala Pasal – Pasal terkait yang terdapat dalam Staatsblad Nomor : 227, Tahun 1927, tentang Reglemen Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg);

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari TERGUGAT –I, II,III dan V;
- Menolak Eksepsi TERGUGAT – IV;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebahagian;
2. Menyatakan TERGUGAT –I, II,III, dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan dalam hukum PENGUGAT bersama-sama dengan TERGUGAT I, II, III, IV dan V adalah anak kandung serta Ahli waris yang sah dari Alm. Pieter Tambunan dan Almh. Regia P. Baruara;
4. Menyatakan dalam hukum harta warisan yang belum dibagi oleh Alm. Pieter Tambunandan Regia P. Baruara adalah sebagai berikut :

Hal. 81 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- 1) Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 1 (satu) buah rumah Permanen dalam keadaan rusak yang terletak di Jalan Cokro Aminoto No.8, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Cokro Aminoto;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Suranto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Hendra Salim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Dienly Timbuli;
- 2) Sebidang tanah berikut 1 (satu) buah Rumah Permanen yang terletak di Jl.Gaharu, Gang Murni, No. 1 A Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Murni;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/ rumah Sainan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Jono;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sekarang Pak Sarah dulu Pak Kancil;
- 3). Sebidang tanah berikut 1 (stu) buah Rumah Permanen diatasnya, yang terletak di Jalan Perkutut No. 1, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan dengan rumah masyarakat.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Perkutut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan ruko;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah marga Hutabarat;
- 4). Sebidang tanah yang diatasnya berdiri 6 (enam) buah Rumah Semi Permanen yang terletak di Jalan Perkutut No. 203, 205, Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan Tembok rumah penduduk;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Jalan Perkutut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah makan SM.Hutauruk dan rumah penduduk;

Hal. 82 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang dan Pagar Tembok serta rumah penduduk;
- 5). Sebidang tanah yang terletak di Perumahan Guru SMA Jl. Pembangunan VIII Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan Nomor Persilan No. 672 Type 6 dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Paret kecil jalan Pembangunan VIII;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanaman Jagung/Sekarang tanaman padi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Felix Siahaan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hasoloan Siahaan;
- 6). 1 (satu) buah Rumah Permanen diatas sebidang tanah sebidang tanah yang terletak di Jalan Sei Rokan No. 45 Pasar V Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,dengan batas-batas tanah, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Rokan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah warga/ Jl.Sei Bengawan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Marga Matondang;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah A.Manap Nasution;
- 7). Sebidang tanah seluas 4 x 12 M, yang diatasnya berdiri satu bangunan Ruko yang terletak dijalan Sisingamangaraja No.95, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dengan batas – batas, sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Ruko/ Tanah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br. Sibarani;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah/ Ruko milik Kamadan Hutajulu/ Br.Simatupang;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl.Sisingamangaraja;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/ Rumah Bapak Waldemar Tampubolon/ Br.Sibarani;
- 8). Sebidang tanah seluas 37,5 Ha diatasnya terdapat tanaman Pohon Sawit yang sudah tidak terurus lagi,yang terletak di Desa Karya

Hal. 83 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Jadi, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit David Tambunan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun Air Tenang Afd III;
- Sebelah Timur berbatas dengan, Kebun Rakyat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Rapala;

9). Sebidang tanah seluas 50 Ha berbentuk segi empat, tetapi tidak tegak lurus diatasnya terdapat Kebun Sawit yang masih diurus/ dipanen dan diatas tanah objek sengketa tersebut terdapat 2 (dua) buah rumah tempat tinggal dan kandang kambing yang terletak di Dusun II Sidomulyo, Desa Mekar Makmur, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, dengan batas – batas, sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Selatan berbatas dengan, Kebun PTPN II Sawit Hulu;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Barak Budi/ Kebun Sawit Talambanua;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun James Tarigan;

5. Menyatakan dalam hukum bahwa PENGUGAT, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TERGUGAT V masing-masing mempunyai hak dan bagian yang sama atas harta warisan peninggalan Alm. Pieter Tambunan dan almh. Regia P. Baruara;
6. Menetapkan, PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V secara bersama – sama untuk membagi bodel warisan tersebut dengan cara natural masing – masing mendapat 1/6 bagian, dan apabila tidak dapat dibagi secara natural, maka boedel warisan tersebut dijual secara bersama – sama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V dan hasil penjualan tersebut dibagi dengan hak yang sama diantara PENGUGAT dan TERGUGAT I, II, III, IV dan V , masing – masing mendapat 1/6 bagian;
7. Menghukum TERGUGAT I, II, III, IV dan V serta siapa saja yang berkaitan dengan itu, untuk mematuhi serta melaksanakan dengan baik isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 84 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



8. Menghukum TERGUGAT I, II, III dan V membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir jumlahnya Rp. 8.538.000,00 (delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
9. Menolak Gugatan PENGGUGAT selain dan untuk selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, Tanggal 30 November 2017 oleh Johny J.H. Simanjuntak S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Erintuah Damanik, S.H.M.H dan Sabarulina Ginting, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Kamis, Tanggal 14 Desember 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nikson Hutasoit, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat- IV tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat-I, II, III dan V;

Hakim – Hakim Anggota :

Hakim Ketua

I. Erintuah Damanik, S.H.,M.H.

Johny J.H.Simanjuntak, S.H.,M.H.

II. Sabarulina Ginting,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Nikson Hutasoit, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 75.000,00 |

Hal. 85 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi	Rp	3.000,00
4. Panggilan	Rp	2.579.900,00
5. Pemeriksaan setempat ...	Rp	5.820.000,00
6. Sumpah.....	Rp	20.000,00
7. Materai	Rp	6.000,00
8. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	8.538.900,00

(Delapan juta lima ratus tiga puluh delapan ribu Sembilan ratus rupiah)

Hal. 86 dari 86 hal. Putusan Nomor 595/Pdt.G/2016/PN Mdn.